BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, juga termasuk salah satu negara dengan tingkat endemisme yang tinggi. Tingkat endemisme yang tinggi yang dilengkapi dengan keunikan tersendiri membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan flora dan fauna di dunia, sehingga Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan fauna dan flora dunia. Hal ini tentu saja merupakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekayaan tumbuhan dan satwanya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa. Namun, pemanfaatan ini memang harus betul-betul memperhatikan kondisi populasi berbagai jenis tumbuhan dan satwa yang dimanfaatkan agar dapat diperoleh pemanfaatan secara berkelanjutan.

Dari beragam artikel mengenai Lingkungan Hidup dan pelestarian alam dewasa ini merupakan salah satu isu penting di dunia Internasional. Namun pembahasan mengenai lingkungan cenderung berpusat pada masalah pencemaran dan bencana-bencana lingkungan saja. Padahal persoalan lingkungan tidak hanya masalah pencemaran dan bencana-bencana lingkungan semata. Masih banyak aspek lain pada lingkungan yang terkait dengan keperluan vital manusia. Kenyataannya sendiri adalah bahwa setiap bagian lingkungan hidup, sekalipun menjadi bagian wilayah suatu negara atau

berada di bawah hidup sebagai suatu keseluruhan. Setiap bagian lingkungan merupakan bagian dari suatu kesatuan (*a wholeness*) yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan satu sama lain, membentuk satu kesatuan tempat hidup yang disebut lingkungan hidup.¹

Perubahan drastis beberapa unsur lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, organisasi-organisasi bisnis publik dan privat, serta negara-negara, belakangan ini menjadi perhatian besar umat manusia dan negara - negara, serta menimbulkan reaksi keras kelompok tertentu, terutama kalangan ekolog.²

Salah satu masalah lingkungan yang patut mendapat sorotan dewasa ini adalah laju penurunan populasi dan kepunahan beberapa spesies.

Kepunahan berarti hilangnya keberadaan dari sebuah spesies atau sekelompok takson. Waktu kepunahan sebuah spesies ditandai dengan matinya individu terakhir spesies tersebut. Suatu spesies dinamakan punah bila anggota terkahir dari spesies ini mati. Kepunahan terjadi bila tidak ada lagi makhluk hidup dari spesies tersebut yang dapat berkembang biak dan membentuk generasi. Suatu spesies juga disebut fungsional punah bila beberapa anggotanya masih hidup tetapi tidak mampu berkembang biak, misalnya karena sudah tua, atau hanya ada satu jenis kelamin.³

¹ Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Lingkungan Internasional: Perspektif Bisnis Internasional, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2003, hal.2

² *Ibid*, hal.3

³ Endangeredspecie, Cause of Endangerment, http://www.endangeredspecie.com/causes_of_endangerment.htm, diakses pada tanggal 25 November 2012.

Ada banyak alasan mengapa suatu spesies tertentu dapat menjadi punah. Meskipun faktor-faktor tersebut dapat dianalisis dan dikelompokkan, ada beberapa penyebab kepunahan yang muncul berkali-kali. Di bawah ini adalah beberapa faktor terbesar yang menyebabkan kepunahan:⁴

1. Perusakan Habitat

Planet kita secara berkesinambungan berubah, mengakibatkan habitat-habitat makhluk hidup juga terus berganti dan berubah. Perubahan-perubahan alami cenderung terjadi secara bertahap, biasanya hanya menyebabkan pengaruh yang sedikit terhadap individu spesies. Bagaimanapun, ketika perubahan- perubahan terjadi pada tahapan yang cepat, hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada waktu sama sekali bagi individu spesies untuk bereaksi dan menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Hal ini akan menghasilkan bencana, dan untuk alasan ini, hilangnya habitat dengan cepat adalah penyebab utama dari kepunahan spesies. Serangan terkuat dalam mempercepat hilangnya habitat-habitat teresebut adalah campur tangan manusia. Hampir setiap daerah di seluruh dunia telah terpengaruh oleh kegiatan manusia, terlebih selama beberapa abad terkahir ini. Hilangnya mikroba dalam tanah yang dulunya mendukung hutan tropis, punahnya ikan dan spesies air tercemar berbagai habitat, dan perubahan iklim global disebabkan oleh pelepasan gas rumah kaca semua hasil aktivitas manusia.

_

⁴ *Ibid*, 25 November 2012.

Akan sulit bagi suatu individu untuk menyadari pengaruh yang dimiliki manusia terhadap spesies tertentu. Sulit untuk mengidentifikasi atau memprediksi pengaruh manusia terhadap spesies individu dan habitat, terutama selama seumur hidup manusia. Tetapi sangat jelas memberikan bahwa aktivitas manusia telah kontribusi untuk membahayakan spesies. Sebagai contoh, meskipun hutan tropis mungkin terlihat seolah-olah subur, mereka sebenarnya sangat rentan terhadap kehancuran. Hal ini karena tanah di mana mereka tumbuh kurang nutrisi. Mungkin diperlukan berabad-abad untuk kembali tumbuh bagi sebuah hutan yang ditebang oleh manusia atau dihancurkan oleh api, dan banyak hewan di dunia dan tanaman yang hidup di hutan-hutan sangat terancam. Jika tingkat hilangnya hutan terus berlanjut, sejumlah besar spesies tanaman dan hewan akan hilang.

Sekitar 10 juta spesies hidup di bumi, dan antara 50% hingga 90% dari jumlah tersebut diperkirakan berada di hutan tropis. Sekitar dua kali luas lapangan sepakbola hutan hujan tropis menghilang setiap satu detik. Deforestasi mengakibatkan hilangnya 137 spesies tanaman, hewan dan serangga setiap hari. Sejalan dengan menghilangnya beberapa spesies, maka demikian juga akan menghilang obat-obatan bagi sejumlah penyakit. 25% dari obat-obatan di negara-negara Barat berasal dari

_

⁵ WRI, IUCN, UNEP, *Global Biodiversity Strategy*, diterjemahkan oleh WALHI dengan judul *Strategi Keanekaragaman Hayati Global*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995, hal.7

spesies tumbuhan di hutan hujan tropis, dimana total baru 5% dari tanaman hutan hujan yang telah dipelajari manusia.⁶

2. Pengenalan Spesies Eksotik

Spesies asli adalah tanaman dan hewan yang merupakan bagian dari wilayah geografis tertentu, dan biasanya menjadi bagian dari lanskap biologis tertentu untuk periode waktu yang panjang. Mereka juga disesuaikan dengan lingkungan lokal mereka dan terbiasa dengan keberadaan spesies asli lainnya dalam habitat umum yang sama. Spesies eksotik, bagaimanapun, adalah penyusup. Spesies yang diperkenalkan ke lingkungan baru dengan cara aktivitas manusia, baik sengaja atau tanpa sengaja. Interlopers ini dipandang oleh spesies asli sebagai elemen asing. Mereka mungkin tidak menyebabkan masalah yang jelas dan mungkin akhirnya dianggap sebagai alam sebagai setiap spesies asli di habitat tersebut. Namun, spesies eksotis juga dapat serius mengganggu keseimbangan ekologi halus dan dapat menghasilkan sejumlah konsekuensi yang tidak disengaja berbahaya.

Bagian terburuk dari konsekuensi yang tidak disengaja namun yang berbahaya muncul ketika spesies eksotik spesies asli diperkenalkan dimasukkan ke dalam bahaya dengan memangsa mereka. Hal ini dapat mengubah habitat alami dan dapat menyebabkan kompetisi yang lebih besar untuk makanan. Spesies telah biologis diperkenalkan kepada lingkungan di seluruh dunia, dan efek yang paling merusak terjadi di

⁶ World Bank, Environment Matters 2009: Banking on Biodiversity, 2009 Annual Review, hal.45

pulau-pulau. Diperkenalkan serangga, tikus, babi, kucing, dan spesies asing lainnya telah benar-benar membahayakan dan menyebabkan kepunahan ratusan spesies selama lima abad terakhir. Spesies eksotik jelas merupakan faktor yang cukup besar dalam kepunahan.

3. Eksploitasi yang Berlebihan

Spesies yang menghadapi eksploitasi yang berlebihan adalah salah satu yang dapat menjadi sangat terancam atau bahkan punah berdasarkan tingkat di mana spesies ini sedang digunakan. Terikat perburuan paus selama abad 20 adalah contoh eksploitasi berlebihan, dan industri penangkapan ikan paus membawa banyak spesies ikan paus untuk ukuran populasi yang sangat rendah. Ketika beberapa spesies paus hampir punah, sejumlah negara (termasuk Amerika Serikat) setuju untuk mematuhi moratorium internasional tentang penangkapan ikan paus. Karena moratorium ini, spesies ikan paus beberapa, seperti ikan paus abu-abu, telah membuat comeback yang luar biasa, sementara yang lain tetap terancam atau hampir punah.

Pada suatu waktu, ketika ada orang-orang jauh lebih sedikit di Bumi dan satwa liar yang lebih banyak, eksploitasi seperti itu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah keseluruhan hewan dan tumbuhan. Dengan lebih dari enam miliar orang di dunia saat ini keadaan sekarang sangat berbeda. Sebagai hasil dari tekanan dari populasi manusia yang terus meningkat, banyak spesies hewan dan tumbuhan telah berkurang dalam jumlah besar dan mereka tidak akan bertahan lebih lama jika manusia terus membunuh mereka.⁷

Dalam perdagangan hewan, banyak spesies terus menderita tingginya tingkat eksploitasi. Bahkan saat ini, ada permintaan untuk item seperti tanduk badak dan tulang harimau di beberapa daerah di Asia. Hal ini di sini bahwa ada pasar yang kuat untuk obat-obatan tradisional yang terbuat dari bagian-bagian hewan.

4. Faktor Lainnya

Penyakit, polusi, dan terbatasnya distribusi merupakan faktorfaktor lain yang mengancam berbagai tanaman dan spesies hewan. Jika
suatu spesies tidak memiliki perlindungan alami terhadap patogen
genetik tertentu, penyakit diperkenalkan dapat memiliki efek yang parah
pada specie itu. Sebagai contoh, virus rabies dan distemper anjing saat ini
menghancurkan populasi karnivora di Afrika Timur. Binatang domestik
sering mengirimkan penyakit yang mempengaruhi populasi liar,
menunjukkan lagi bagaimana aktivitas manusia terletak pada akar
penyebab paling membahayakan. Polusi memiliki dampak serius spesies
darat dan air ganda, dan distribusi yang terbatas sering konsekuensi dari
ancaman lain; populasi terbatas pada daerah kecil karena kehilangan
habitat, misalnya, mungkin malapetaka dipengaruhi oleh faktor acak.

Demikian beberapa faktor penyebab kepunahan yang utama. Namun di antara beberapa faktor di atas, yang ingin disorot secara

_

⁷ YPTE, *Trade in Endangered Species*, http://www.ypte.org.uk/environmental/trade-in-endangered-species/25 diakses pada tanggal 25 November 2012.

khusus faktor penyebab kepunahan spesies pada poin ke-3 alinea dua yaitu tentang perdagangan spesies langka.

Perdagangan secara gelap satwa langka dan dilindungi merupakan masalah dunia yang menyangkut aktivitas penanaman investasi yang tidak sedikit. Menurut Sarah Fitzgerald dalam *International Wildlife Trade: Whose Business Is It* (1989), perdagangan hidupan liar eksotik di dunia mencapai angka minimum 5 miliar dolar AS per tahun atau sekitar 10 triliun rupiah. Di dalamnya termasuk perdagangan 40.000 ekor jenis-jenis primata, gading dari setidaknya 90.000 gajah Afrika, sedikitnya 1 juta anggrek, 4 juta burung hidup, 10 juta kulit hewan melata (reptilia), 15 juta mantel yang berasal dari burung liar, 350 juta ikan tropis, dan berbagai bentuk kerajinan yang terbuat dari kulit kangguru, hingga hiasan dari cangkang penyu.⁸

Perdagangan seperti itu jika tidak dikontrol dan dikelola dengan seksama akan mengakibatkan permasalahan yang cukup serius. Yaitu kemusnahan jenis tertentu sehingga mempunyai dampak ekologis terhadap kelestarian dan keseimbangan ekosistem yang ada.

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) atau konvensi perdagangan internasional untuk spesies-spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah. CITES merupakan satu-satunya perjanjian atau traktat (treaty) global dengan fokus pada perlindungan spesies tumbuhan dan

_

⁸ Fachruddin M. Mangunjaya, *Hidup Harmonis dengan Alam: Esai-Esai Pembangunan Lingkungan, Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, hal. 44.

satwa liar terhadap perdagangan internasional yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mungkin akan membahayakan kelestarian tumbuhan dan satwa liar tersebut. Misi dan tujuan konvensi ini adalah melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam.

Pasal 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 berisi ketentuan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1. tanggung jawab negara;
- 2. kelestarian dan keberlanjutan;

Pasal 3 huruf c dan h Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 berisi ketentuan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 berisi ketentuan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan; pemanfaatan; pengendalian; pemeliharaan; pengawasan; dan penegakan hukum.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang telah dipaparkan di atas, demi meningkatkan perlindungan terhadap spesies langka secara internasional pada umumnya dan nasional khususnya, maka penting untuk diteliti hal-hal yang berkaitan dengan peran CITES dalam perlindungan spesies langka di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi dengan judul:

"URGENSI PERLINDUNGAN SPESIES LANGKA BERDASARKAN

CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED

SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA DITINJAU DARI

PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

- Apa urgensi yang terkandung dalam CITES jika dikaji dari asas serta tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009?
- 2. Bagaimana cara memanfaatkan urgensi CITES dan penegakan hukumnya di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengkaji urgensi(arti penting) yang dikandung dalam CITES jika dikaji dari asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009.
- 2. Untuk merumuskan alternatif cara memanfaatkan urgensi CITES dalam penegakkan hukumnya di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

- Secara teoritis penulisan ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang peranan CITES dalam perlindungan spesies langka.
- 2. Secara praktis, untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat termasuk penulis sendiri terutama memberikan informasi ilmiah mengenai pentingnya perlindungan spesies langka.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Sebagai pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang kemudian dilanjutkan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan serta sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Diuraikan mengenai pengertian-pengertian dan teori-teori serta asas-asas yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan jenis penelitian, bahan hukum (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), metode pengumpulan bahan hukum dan metode analisa.

BAB IV: PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas Urgensi Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora* Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009

BAB V : PENUTUP

Sebagai penutup dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh subjeksubjek hukum internasional dan bertujuan untuk melahirkan akibat-akibat hukum tertentu. Termasuk kedalam perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh negara dengan negara, antara negara dengan organisasi internasional, antara organisasi internasional yang satu dengan yang lainnya, dan perjanjian yang dibuat antara Tahta Suci dengan negara-negara. Pengertian di atas tidak mencakup perjanjian yang pernah diadakan pada masa lampau, seperti antara *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) dengan kepala negara bumiputera. Tidak pula disebut perjanjian internasional bila perjanjian itu diadakan antara suatu negara dengan orang per-orang ataupun antara negara dengan suatu badan hukum, misalnya perusahaan minyak. Kontrak antara suatu negara dengan maskapai minyak bukan perjanjian internasional karena diatur oleh hukum nasional negara yang bersangkutan dan dapat merupakan konsesi atau perjanjian bentuk lain. 10

Perjanjian internasional sebagai sumber formal hukum internasional dapat diklasifikasikan sekurang-kurangnya berdasarkan dua kategori, yakni (1) berdasarkan pihak-pihak yang terlibat, dan (2) berdasarkan sifat mengikat perjanjian tersebut. Jika dilihat dari pihak-pihak yang terlibat, perjanjian

⁹ KEMLU, *Apa Perjanjian Internasional itu?*, http://e-library.kemlu.go.id/Perjanjian-Internasional.html, diakses pada tanggal 10 Januari 2013.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Jakarta, 1990, hal. 84.

internasional dapat dibedakan atas perjanjian *bilateral* dan perjanjian *multilateral*.¹¹

- 1. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh dua pihak, seperti perjanjian antara Republik Indonesia dan Filipina tentang Pemberantasan Penyelundupan dan Pajak Laut, atau perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina pada tahun 1955 tentang dwi kewarganegaraan. Karena hanya diadakan oleh dua pihak, materi yang diatur dalam perjanjian pun hanya menyangkut kepentingan kedua pihak. Oleh karena itu, perjanjian bilateral bersifat tertutup, artinya tidak ada kemungkinan bagi pihak lain untuk ikut serta dalam perjanjian.
- 2. Perjanjian multilateral, adalah perjanjian yang diadakan oleh banyak pihak. Perjanjian ini biasanya tidak hanya mengatur kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Beberapa contoh perjanjian multilateral adalah Konvensi Hukum Laut (tahun 1958). Konvensi Winna (tahun 1961) tentang Hubungan Diplomatik, dan Konvensi Jenewa (tahun 1949) tentang Perlindungan Korban Perang.

Perjanjian internasional jika dilihat dari sifat mengikatnya, perjanjian internasional dapat dibedakan atas *treaty contract* dan *law making treaty*.

 Treaty contract adalah perjanjian yang dimaksudkan untuk melahirkan akibat-akibat hukum yang hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kedalam jenis perjanjian seperti ini dapat dicontohkan perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik

_

¹¹ Diana Kusuma, *Perjanjian Internasional*, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/Perjanjian-Internasional.html, diakses pada tanggal 10 Januari 2013.

Rakyat Cina tentang dwi kewarganegaraan. Akibat-akibat yang timbul dari perjanjian ini hanya mengikat Republik Indonesia dan RRC.

2. Law making treaty adalah perjanjian yang akibat-akibatnya menjadi dasar ketentuan atau kaidah hukum internasional. Kedalam jenis ini dapat dicontohkan Konvensi Hukum Laut (tahun 1958). Konvensi Winna (tahun 1961) tentang Hubungan Diplomatik, dan Konvensi Jenewa (tahun 1949) tentang Perlindungan Korban Perang.

Setiap negara yang berdaulat memiliki kemampuan untuk mengadakan perjanjian internasional. Sedangkan negara bagian tidak mempunyai wewenang mengadakan perjanjian internasional, kecuali jika diberi wewenang untuk itu oleh konstitusi negara federal.

Perjanjian internasional dibuat melalui tiga proses berikut: (1) perundingan (negotiation), (2) penandatanganan (signature), dan (3) pengesahan (ratification).

1. Perundingan (*negotiation*)

Pada tahap perundingan biasanya pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian mempertimbangkan terlebih dahulu materi-materi apa yang hendak dicantumkan dalam perjanjian. Pada tahap ini pula materi yang akan dicantumkan dalam perjanjian ditinjau dari berbagai segi, baik politik, ekonomi maupun keamanan. Dipertimbangkan pula apakah akibat-akibat yang muncul setelah perjanjian disahkan akan menguntungkan atau merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian serta kemungkinan dampak dan tanggapan pihak-pihak yang

tidak terlibat dalam perjanjian. Untuk tahap perundingan dalam rangka perjanjian internasional yang hanya melibatkan dua pihak (bilateral) lazim disebut pembicaraan (talk). Sedangkan perundingan yang dilakukan dalam rangka perjanjian internasional yang melibatkan banyak pihak (multilateral) sering disebut konferensi diplomatik (diplomatic conference). Penunjukkan wakil suatu negara dalam perundingan sepenuhnya menjadi wewenang negara yang bersangkutan. Untuk mencegah agar tidak terjadi pengatasnamaan negara secara tidak sah, hukum internasional mengadakan ketentuan tentang kuasa penuh (full power) yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mewakili suatu negara dalam perundingan untuk mengadakan perjanjian internasional.¹² Menurut ketentuan ini, seseorang hanya dapat dianggap mewakili suatu negara dengan sah dan dengan demikian dapat mensahkan naskah suatu perjanjian internasional atas nama negara itu dan atau mengikat negara itu pada perjanjian apabila ia dapat menunjukkan suatu kuasa penuh, kecuali jika dari semula peserta konferensi sudah menentukan bahwa surat kuasa penuh demikian tidak diperlukan. Keharusan menunjukkan surat kuasa penuh tidak berlaku bagi: kepala negara, kepala pemerintah (perdana menteri), menteri luar negeri yang karena jabatannya dianggap sudah mewakili negaranya dengan sah dan dapat melakukan segala tindakan untuk mengikat negaranya pada perjanjian yang diadakan. Selain ketiga pejabat tadi, kepala perwakilan diplomatik dan wakil suatu

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit.*, hal. 89.

negara yang ditunjuk untuk mewakili suatu negara pada konferensi internasional atau pada suatu badan dari suatu organisais internasional adalah pejabat yang tidak perlu memperlihatkan surat kuasa penuh.

2. Penandatanganan (*signature*)

Tahap perundingan akan diakhiri dengan penerimaan naskah (adoption of the text) dan pengesahan bunyi naskah (authentication of the text). Dalam praktek perjanjian internasional, peserta biasanya menetapkan ketentuan mengenai jumlah suara yang harus dipenuhi untuk memutuskan apakah naskah perjanjian diterima atau tidak. Demikian pula menyangkut pengesahan bunyi naskah yang diterima akan dilakukan menurut cara yang disetujui semua pihak. Bila konverensi tidak menentukan cara pengesahan, maka pengesahan dapat dilakukan dengan penandatanganan, penandatanganan sementara, atau dengan pembubuhan paraf. Dengan menandatangani suatu naskah perjanjian, suatu negara berarti sudah menyetujui untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Selain melalui penandatanganan, persetujuan untuk mengikat diri pada perjanjian dapat pula dilakukan melalui ratifikasi, pernyataan turut serta (acesion) atau menerima (acceptance) suatu perjanjian.

3. Pengesahan (*ratification*)

Sedangkan ratifikasi adalah pengesahan naskah perjanjian internasional yang diberikan oleh badan yang berwenang di suatu negara. Dengan demikian, meskipun delegasi negara yang bersangkutan sudah

¹³ *Ibid*, hal. 91.

menandatangani naskah perjanjian, namun negara yang diwakilinya tidak secara otomatis terikat pada perjanjian. Negara tersebut baru terikat pada materi perjanjian setelah naskah perjanjian tersebut diratifikasi. Badan mana yang berwenang meratifikasi perjanjian internasional menjadi persoalan intern negara yang bersangkutan. Untuk Indonesia misalnya itu dipegang oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini merujuk pada pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat membuat perjanjian dengan negara-negara lain. Ratifikasi yang dilakukan badan yang berwenang ini diperlukan untuk naskah-naskah Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Kultural.

Dinamika hubungan masyarakat internasional yang sedemikian pesat, sebagai akibat dari semakin meningkatnya teknologi komunikasi dan informasi yang membawa dampak pada percepatan arus globlalisasi, mengakibatkan hukum perjanjian internasional juga mengalami perkembangan pesat seiring dinamika masyarakat internasional itu sendiri. Sekalipun literatur hukum internasional telah menyediakan banyak teori dan praktek tentang perjanjian internasional yang cenderung ajeg dan konsisten, namun dinamika masyarakat internasional melalui diplomasi praktis telah memperkaya teori dimaksud dalam berbagai variasinya dalam bentuk format

dan klausula yang kreatif dan inovatif. Dari uraian diatas maka praktek Indonesia juga ternyata tidak luput dari dinamika tersebut.¹⁴

B. CITES

1. Terbentuknya CITES

Perdagangan spesies langka beserta bagian-bagian tubuh dan produk olahannya tampaknya telah menjadi bisnis yang menguntungkan sekaligus penting di dunia internasional. Sejumlah besar spesies spesies langka secara rutin telah ditangkap dari alam dan dikirim ke seluruh penjuru dunia. Para ahli konservasi mengemukakan bahwa beberapa spesies spesies langka yang diperdagangkan telah mengalami kelangkaan.

Kontribusi perdagangan spesies langka di beberapa negara tidak dapat dikatakan sedikit, misalnya dalam menyediakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan lokal. Namun di lain pihak telah terdapat indikasi terhadap penurunan populasi berbagai spesies langka akibat perdagangan internasional, sehingga mendorong masyarakat internasional untuk mengatur perdagangan dan pemanenan spesies langka.¹⁵

CITES adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur perdagangan spesies tertentu dari flora dan fauna liar, yakni spesies yang

¹⁵ Tonny Soehartono dan Ani Mardiastuti, *Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia* (Jakarta: Japan International Cooperation Agency, 2003), h. 9

Open University, *Perjanjian Internasional*, http://www.ut.ac.id/Perjanjian%20Internasional.html, diakses pada tanggal 10 Januari 2013

termasuk kategori terancam punah, begitu juga bagian-bagian dari spesiesnya. Konvensi ini didasari adanya kenyataan banyak terjadi perburuan terhadap spesies yang terancam punah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan maraknya perdagangan illegal yang sifatnya mengeksploitasi flora maupun fauna.

CITES merupakan sebuah jawaban atas dua buah usaha yang dilakukan secara internasional untuk mengutuk manajemen kehidupan margasatwa di antara kekuasaan negara-negara kolonial, yaitu Konvensi London tahun 1900¹⁶ yang dirancang untuk memastikan konservasi dari seluruh spesies dan hewan liar di Afrika yang kegunaannya ditujukan untuk manusia, yang kedua adalah Konvensi London tahun 1933 berkenaan dengan preservasi flora dan fauna di masing-masing negaranya.¹⁷

Kedua perjanjian ini mengandung elemen penting dari sebuah sistem yang mengatur masalah eksploitasi kehidupan satwa liar yang dilakukan tanpa memikirkan kelanjutannya, yakni dilakukan dengan cara-cara pembatasan perburuan atas spesies terancam yang terdapat di dalam anneks, pembatasan atas perdagangan gading-gading gajah yang dilakukan secara illegal dan pemberian ijin ekspor untuk produk-produk

_

Konvensi London tahun 1900 tidak pernah berlaku karena konvensi ini dianggap tidak mencukupi batasan Minimal Negara yang mengidentifikasi oleh Negara yang menandatanganinya. Sehingga konvensi ini tidak bertahan lama, hanya sampai Perang Dunia I.

¹⁷ Peter H. Sand, Whither CITES? The Evolution of a Treaty Regime in the Border land of Trade and Environment, diakses dari world wide web: http://www.etil.org/journal/vol18/No1/art2-03.html pada tanggal 1 Desember 2012

satwa liar tertentu. 18 Pengecualian diberikan untuk koleksi yang bersifat ilmiah, dan atas spesimen yang diperlukan sebelum perjanjian tersebut berlaku dan mengikat. Dalam Konvensi London tahun 1933, setiap impor atas spesies otoritas dalam teritori darimana spesies itu berasal. Penekanan dilakukan atas pengendalian ekspor untuk negara-negara pengekspor, meskipun konvensi ini juga memperluas pengendalian terhadap negara-negara yang mengimpor spesies liar.

Pembatasan impor dalam konvensi tersebut yang tadinya hanya diberlakukan di Afrika, namun kemudian diperluas oleh Inggris terhadap daerah koloni lainnya, India sedangkan Belanda yakni memberlakukannya kepada Indonesia. Namun sayangnya perjanjian ini gagal membentuk sebuah institusi pembuat dan pengambil keputusan dan sekretariat. Ketentuan mengenai kontrol ekspor dan impor atas spesies terancam kemudian dicontoh dalam dua konvensi regional, yaitu The Washington Convention on Nature Protection and Wild Life Preservation in the Western Hemisphere, dan The 1968 Algiers African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources. 19

Satu lagi konvensi internasional yang menjadi dasar bagi pembentukan CITES adalah konvensi internasional yang mengatur masalah perburuan dan penangkapan paus, yang terbentuk tahun 1946. Semua perjanjian ini lahir dari adanya kesadaran bahwa populasi satwa liar secara drastis menurun akibat adanya eksploitasi untuk tujuan

¹⁸ Ibid.

¹⁹ *Ibid*.

tertentu suatu mekanisme kontrol merupakan elemen utama yang menjadi perhatian.

Selama tahun 1950-an, pemerhati masalah konservasi yang dipimpin oleh *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) mulai khawatir bahwa terjadi peningkatan perdagangan internasional satwa dan bagian dari tubuhnya akan mengancam populasi dan keberlangsungan spesies tertentu, dengan mengeluarkan rancangan-rancangan resolusi yang menyatakan untuk adanya pembatasan impor dari spesies-spesies tertentu. Spesies-spesies utama yang menjadi perhatian adalah macan tutul yang kulitnya diperdagangkan, primata yang dijadikan bahan eksperimen medis, dan buaya yang kulitnya diperdagangkan.

Tahun 1960-an muncul dorongan internasional untuk lebih memperhatikan masalah perdaganga satwa ini dengan mengeluarkan seruan yang mengatakan bahwa perdagangan internasional satwa adalah perbuatan illegal. Seruan IUCN ini secara tidak langsung mengarah kepada adanya permintaan untuk menciptakan mekanisme kontrol impor untuk mencegah perdagangan yang ilegal, dimana perdagangan ilegal diartikan sebagai perdagangan satwa yang dilakukan di dalam/di sektor dari negara asal suatu spesies merupakan suatu tindakan pelanggaran dari hukum suatu negara.

IUCN juga yang pertama mengatakan diperlukan suatu resolusi untuk pembentukan suatu konvensi internasional untuk meregulasi

kegiatan ekspor, transit, dan impor dari spesies-spesies dan bagian tubuhnya yang langka dan terancam akan kepunahan dalam sidang majelisnya tahun 1963 di Nairobi, Kenya. Komite Legislasi dan Administrasi IUCN yang terdiri dari 125 negara mulai melakukan persiapan pertama untuk rancangan konvensi pada tahun 1964 bersama dengan PBB dan GATT. Di tahun yang sama IUCN yang berupaya mendorong adanya penerapan peraturan yang dapat mengatur dan melarang impor. Keberhasilan IUCN ditunjukkan dengan adanya *Animal Restriction of Importation Act* di Inggris. Undang-undang ini mempunyai tiga objektif utama, yaitu:

- Untuk membantu memelihara binatang dari bahaya kepunahan dengan mengendalikan impor;
- b. Untuk memberi contoh kepada negara lain; dan

Untuk mendukung undang-undang yang melindungi negara asal dengan pemindahan pasar untuk penangkapan ilegal/penyelundupan binatang. Hampir sebagian persiapan pembentukan CITES bukan pada meja perundingan seperti konvensi-konvensi lingkungan hidup lainnnya. Fase pendefenisian isu-isu pernyataan posisi misalnya sebenarnya bersifat beriringan selama periode antara tahun 1963-1972. Selama tahun 1960-an, komunitas internasional melalui koalisi yang juga terbagi ke dalam dua blok utama, yaitu negara-negara yang berorientasi ekonomi dan berorientasi konservasi namun bersatu dengan kepentingan-kepentingannya masing-masing untuk mengendalikan perdagangan satwa

liar, walaupun didasari motif yang berbeda. Keduanya sadar akan perlunya kerja sama internasional untuk menanggulangi masalah perdagangan satwa ini.

Pada tahun 1964 Majelis Umum PBB meminta untuk membentuk International Convention on Regulation of Export, Transit and Import of Rase or Threatened Wildlife Species or Their Skins and Trophies. Sehingga dirancang, dipersiapkan dan disirkulasikan setelah tahun 1967 oleh IUCN Environmental Law Center di Bonn, Jerman Barat. Revisi rancangan tersebut dilakukan pada tahun 1969 dan 1971 berdasarkan pendapat-pendapat yang diberikan oleh 31 pemerintah negara-negara berorganisasi non pemerintah (NGO) dimana peran para NGO dalam pembentukan CITES lebih besar dibanding negara. Rancangan selanjutnya adalah untuk membicarakan masalah dalam perbedaan pendekatan nasional yang diambil oleh setiap negara untuk mengurangi perdagangan dan eksploitasi satwa liar, juga perbedaan pandangan mengenai "endangered species". Sehingga konsep akhirnya disirkulasikan lagi rancangan baru ke negara-negara pada Agustus 1969 dan Maret 1971. Akan tetapi banyak negara yang tidak puas dengan rancangan Maret 1971 termasuk yang sudah banyak terlibat dalam proses pembuatan rancangan. Mereka percaya bahwa rancangan rakyat sangat lemah untuk menghasilkan tujuan konservasi spesies, adanya pemikira bahwa rancangan ini lebih mencerminkan pandangan dari negara-negara pengimpor satwa dari Eropa, khususnya Eropa Barat.

Konferensi Stockholm 1972 merupakan titik balik dari perkembangan pembentukan CITES. Konferensi Stockholm juga menghasilkan terbentuknya *United Nations Environment Programme* (UNEP) yang kemudian mendorong pembentukan CITES.

Berdasarkan tekanan dari Konferensi Stockholm dengan didasari premis bahwa perdagangan satwa harus dikontrol atau dilarang berdasarkan daftar spesies terancam yang bersifat global, IUCN meresponnya dalam *General Assembly* ke-11 pada September 1972 dengan mengajukan rekomendasi yang mendorong semua negara untuk berpartisipasi dalam pertemuan yang akan diadakan di Washington DC pada Februari 1973.

Sementara itu Kenya dan AS sebagai dua aktor negara yang sering tidak sejalan dengan negara-negara lain dalam rancangan konvensi pada pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh IUCN. Proses pembuatan rancangan akhir konvensi lebih banyak didominasi oleh kepentingan konservasi dibanding kepentingan perdagangan satwa liar. Kemudian pada November 1972 segera setelah kesimpulan negosiasi antara IUCN, AS dan Kenya, hasil rancangan konvensi disirkulasikan bersamaan dengan undangan dari pemerintah AS untuk *Plent Potentiary Conference* Washington DC pada tanggal 12 Februari – 2 Maret 1973.

Akhirnya pada pertemuan delegasi yang jumlahnya sekitar 80 negara di Washington D.C. Amerika Serikat pada tanggal 3 Maret 1973, terbentuklah CITES, dan mulai berlaku sejak 1 Juli 1975.

Tujuan dan sasaran CITES adalah untuk memantau perkembangan dan memastikan bahwa perdagangan internasional satwa tidak akan mengancam satwa dari kepunahan.²⁰ Regulasi CITES ini diformulasikan pada tingkat internasional, tetapi implementasinya pada tingkat nasional.²¹

Jika diuraikan, maka didapati ada empat hal pokok yang menjadi dasar terbentuknya konvensi CITES, yaitu:²²

- Perlunya perlindungan jangka panjang terhadap tumbuhan dan satwa liar bagi manusia;
- b. Meningkatnya nilai sumber tumbuhan dan satwa liar bagi manusia;
- Peran dari masyarakat dan negara dalam usaha perlindungan tumbuhan dan satwa liar sangat tinggi; dan
- d. Makin mendesaknya kebutuhan suatu kerjasama internasional untuk melindungi jenis-jenis tersebut dari over eksploitasi melalui kontrol perdagangan internasional.

Negara-negara anggota Konvensi CITES (*Parties*) melakukan sidang setiap dua setengah tahun dalam acara yang disebut *Conference of the Parties* (COP). Keputusan yang dikeluarkan dalam sidang COP tersebut disebut sebagai *Resolution* dan *Decision* dari *Conference* of the *Parties*, masing-masing disingkat menjadi *Res. Conf.* dan *Decision*.

-

²⁰ CITES, Artikel III, Washington DC, 3 Maret 1973.

²¹ Walaupun CITES telah membuat mekanisme perlindungan namun implementasi dan pembuatan hukum perlindungan tersebut diserahkan ke masing-masing negara anggota.

²² CITES, KONVENSI INTERNASIONAL PERDAGANGAN TSL, diakses dari http://www.ksda-bali.go.id/?p=314 pada tanggal 1 Desember 2012

Sejalan dengan pelaksanaan COP dari tahun ke tahun, beberapa Resolution masih berlaku dan beberapa lainnya ada yang tidak relevan lagi untuk diterapkan, sehingga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sampai COP ke-8 pada tahun 1992 telah dikeluarkan sebanyak 173 resolusi. Melihat jumlah tersebut tidaklah mengejutkan jika banyak negara anggota dan pakar yang terlibat dalam perdagangan internasional dipusingkan dengan peraturan apa yang dapat diberlakukan untuk suatu kasus tertentu. Pada COP ke-10, sidang telah mereduksi jumlah resolusi menjadi 82 melalui proses penggabungan beberapa resolusi yang mengatur masalah yang sama. Namun demikian, jumlah Decision CITES pada COP ke-11 masih sebanyak 144.

2. Ratifikasi CITES

Jika dilihat dari 80 negara yang menghadiri konvensi di Washington, 21 negara pada saat itu langsung menandatangani Konvensi CITES. Negara-negara tersebut adalah Argentina, Belgia, Brazil, Kosta Rika, Cyprus, Denmark, Perancis, Guatemala, Jerman Barat, Iran, Italia, Luxemburg, Mauritius, Panama, Filipina, Vietnam, Afrika Selatan, Thailand, Inggris, Amerika Serikat dan Venezuela.²³

Negara-negara yang menandatangani Konvensi disebut sebagai Parties dengan meratifikasi, menerima dan menerapkan Konvensi CITES. Pada akhir tahun 2003, semua negara penandatangan menjadi Parties. Negara-negara yang tidak menandatangani Konvensi tersebut

²³ Tonny Soehartono dan Ani Mardiastuti, *loc. cit.*

dapat menjadi *Parties* dengan acceding Konvensi. Pada tanggal 21 Januari 2009, 175 negara telah bergabung menjadi anggota Konvensi dimana Bosnia dan Herzegovina sebagai negara terakhir yang bergabung. Sebanyak 18 negara anggota PBB tidak menjadi anggota CITES, yaitu: Andorra, Angola, Bahrain, East Timor, Haiti, Irak, Kiribati, Lebanon, Maldives, Pulau Marshall, Micronesia, Nauru, Koreaa Utara, Sudan Selatan, Tajikistan, Tonga, Turkmenistan dan Tuvalu. Konvensi CITES tidak berlaku di Pulau Faroe.²⁴

3. Pengaturan Perdagangan Spesies Langka dalam Kerangka CITES

Mekanisme pengendalian perdagangan spesies yang terancam punah yang digunakan oleh CITES adalah mekanisme regulasi appendiks. Satwa dan tumbuhan yang dianggap harus dilindungi dan diatur dimasukkan ke dalam tiga jenis appendiks:

a. Apendiks I CITES

Appendix I yang memuat daftar dan melindungi seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam dari segala bentuk perdagangan internasional secara komersial. Jumlahnya sekitar 800 spesies yang terancam punah bila perdagangan tidak dihentikan. Perdagangan spesimen dari spesies yang termasuk Appendix I yang ditangkap di alam bebas adalah ilegal dan hanya diizinkan hanya dalam keadaan luar biasa, misalnya untuk penelitian, dan penangkaran. Satwa dan tumbuhan yang termasuk dalam daftar

_

²⁴ CITES, diakses dari http://www.iucn.org/news_homepage/events/cities/ pada tanggal 2 Desember 2012

Apendiks I, namun merupakan hasil penangkaran atau budidaya dianggap sebagai spesimen dari Apendiks II dengan beberapa persyaratan. Otoritas pengelola dari negara pengekspor harus melaporkan *non-detriment finding* berupa bukti bahwa ekspor spesimen dari spesies tersebut tidak merugikan populasi di alam bebas. Setiap perdagangan spesies dalam Apendiks I memerlukan izin ekspor impor. Otoritas pengelola dari negara pengekspor diharuskan memeriksa izin impor yang dimiliki pedagang, dan memastikan negara pengimpor dapat memelihara spesimen tersebut dengan layak.

Tumbuhan dan Satwa Liar yang masuk dalam Appendix I CITES di Indonesia, mamalia 37 jenis, Aves 15 jenis, Reptil 9 jenis, Pisces 2 jenis, total 63 jenis satwa dan 23 jenis tumbuhan. Jenis itu misalnya semua jenis penyu (Chelonia mydas/penyu hijau, *Dermochelys* coreacea/penyu belimbing, Lepidochelys olivacea/penyu lekang, Eretmochelys imbricata/penyu sisik, Carreta carreta/penyu tempayan, Natator depressa/penyu pipih), jalak bali (Leucopsar rothschildi), komodo (Varanus komodoensis), orang utan (Pongo pygmaeus), babirusa (Babyrousa babyrussa), harimau (Panthera tigris), beruang madu (Helarctos malayanus), badak jawa (Rhinoceros sondaicus), tuntong (Batagur baska), arwana kalimantan (Scleropages formosus) dan beberapa jenis yang lain.

Ada beberapa spesies yang masuk dalam Appendix I namun jika spesies tersebut berasal dari negara tertentu akan menjadi Appendix II, Appendix III atau bahkan Non Appendix misalnya buaya muara (*Crocodylus porosus*) masuk dalam Appendix I kecuali populasi dari Indonesia, Australia dan papua New Guinea termasuk dalam Appendix II.

b. Apendiks II CITES

Appendix II yang memuat daftar dari spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin akan terancam punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan. Jumlahnya sekitar 32.500 spesies. Selain itu, Apendiks II juga berisi spesies yang terlihat mirip dan mudah keliru dengan spesies yang didaftar dalam Apendiks I. Otoritas pengelola dari negara pengekspor harus melaporkan bukti bahwa ekspor spesimen dari spesies tersebut tidak merugikan populasi di alam bebas.

Spesies di Indonesia yang termasuk dalam Appendix II yaitu mamalia 96 jenis, Aves 239 jenis, Reptil 27 jenis, Insekta 26 jenis, Bivalvia 7 jenis, Anthozoa 152 jenis, total 546 jenis satwa dan 1002 jenis tumbuhan (dan beberapa jenis yang masuk dalam CoP 13). satwa yang masuk dalam Appendix II misalnya trenggiling (*Manis javanica*), serigala (*Cuon alpinus*), merak hijau (*Pavo muticus*), gelatik (*Padda oryzifora*), beo (*Gracula religiosa*), beberapa jenis kura-kura (*Coura spp, Clemys insclupta, Callagur borneoensis*,

Heosemys depressa, H. grandis, H. leytensis, H. spinosa, Hieremys annandalii, Amyda cartileginea), ular pitas (Pytas mucosus), beberapa ular kobra (Naja atra, N. Kaouthia, N. Naja, N. Sputatrix, Ophiophagus hannah), ular sanca batik (Python reticulatus), kerang raksasa (Tridacnidae spp), beberapa jenis koral, beberapa jenis anggrek (Orchidae) dan banyak lainnya.

Dalam daftar kuota ekspor TSL alam tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Dirjen PHKA, jenis satwa yang masuk dalam Appendix II Cites dan tidak dilindungi undang-undang yang diperbolehkan untuk diekspor sebanyak 104 spesies. Beberapa jenis, walaupun tidak dilindungi namun tidak ada kuota tangkap dari alam untuk ekspor karena sedang diusulkan untuk dilindungi maupun karena populasinya sudah semakin menurun. Dari 104 spesies tersebut, yang paling banyak adalah dari jenis anthozoa (koral/karang) yaitu 60 spesies.

c. Apendiks III CITES

Appendix III yang memuat daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang telah dilindungi di suatu negara tertentu dalam batasbatas kawasan habitatnya, dan memberikan pilihan (option) bagi negara-negara anggota CITES bila suatu saat akan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke Appendix II, bahkan mungkin ke Appendix I. Jumlah yang masuk dalam Appendix II sekitar 300 spesies. Spesies yang dimasukkan ke dalam Apendiks III adalah spesies yang

dimasukkan ke dalam daftar setelah salah satu negara anggota meminta bantuan para pihak CITES dalam mengatur perdagangan suatu spesies. Spesies tidak terancam punah dan semua negara anggota CITES hanya boleh melakukan perdagangan dengan izin ekspor yang sesuai dan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO). Di Indonesia saat ini tidak ada spesies yang masuk dalam Appendix III.

Selain daripada appendiks yang menjadi mekanisme utama CITES dalam melindungi satwa dan tumbuhan yang terancam punah, ada beberapa pengaturan lainnya yang juga mendukung tujuan CITES dalam melindungi spesies-spesies yang terancam punah seperti berikut ini:

a. Ketentuan Pokok CITES:

- 1) Pelaksanaan perdagangan internasional melalui sistem permit yang dikeluarkan oleh CITES *management authority*;
- Appendiks I dilarang diperdagangkan, sementara Appendiks II dan III dapat diperdagangkan tetapi dengan kontrol yang ketat;
- 3) Representative negara anggota CITES bertemu secara reguler (2-3 tahun sekali) dalam Conference of The Parties (COP) untuk melakukan review pelaksanaan CITES, prosedur dan amandemen Appendiks CITES;
- 4) Operasional pelaksanaan CITES dikoordinasikan oleh Sekretariat CITES yang bernaung di bawah UNEP;

5) Government of Switzerland bertindak sebagai *depository for* convention (negara penampung);

b. Kewajiban Para Anggota:

- 1) Menunjuk satu atau lebih National Management Authority (MA) dan scientific authority (SA);
- 2) Melaksanakan berbagai ketentuan CITES dan melarang perdagangan yang melanggar ketentuan CITES, termasuk pemberian penalti (sanksi) terhadap pelaku pelanggaran dan penyitaan terhadap perdagangan spesimen yang tidak sesuai ketentuan:
- Memelihara catatan/record perdagangan specimen CITES listed species;
- 4) Menyiapkan regular report (annual report dan bienial report);
- 5) Menetapkan nasional eksport quota spesies appendiks II;

c. Sekretariat CITES:

Keberadaan CITES Secretariat secara administratif berada di bawah *Executive Director* of UNEP (*United Nationss Environment Programs*). Sekretariat CITES berkedudukan di Jenewa. Swis dan memainkan peran yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan CITES. Fungsi Sekretariat CITES antara lain mengorganisir COP, mencermati laporan anggota, publikasi, dan diseminasi CITES appendiks, membantu negara anggota dalam pelaksanaan CITES, dan sebagainya. Guna memperkuat pelaksanaan

konvensi, Sekretariat juga menjalin kerjasama dengan berbagai international stakeholders.

d. Otoritas CITES di Negara Anggota:

- 1) Ketentuan CITES mewajibkan setiap anggota (party) untuk menunjuk satu atau lebih Otorita Pengelola (*Management Authority*) dan Otorita Keilmuan (*Scientific Authority*);
- 2) *Management Authority (MA)* bertanggung jawab dalam aspek administratif dari pelaksanaan CITES (Legislasi, pelaksanaan legislasi, penegakan hukum, penerbitan izin, laporan tahunan, dan dua tahunan, komunikasi dengan institusi CITES lain);
- 3) Scientific Authority (SA) bertanggung jawab untuk memberikan saran kepada Management Authority mengenai non-detriment findings dan aspek-aspek ilmiah lainnya mengenai implementasi dan pemantauan perdagangan internasional.

e. Konferensi Negara Anggota CITES:

- 1) Conference of the Parties merupakan lembaga tertinggi dalam proses pembuatan kebijakan dan keputusan CITES;
- 2) Pertemuan COP terjadi setiap 2-3 tahun sekali, dilaksanakan oleh salah satu *host country (any parties to CITES)* dan berlangsung selama 2 minggu untuk membahas berbagai hal terkait pelaksanaan CITES. Perwakilan delegasi dari seluruh negara anggota CITES hadir dalam pertemuan COP dan setiap negara mempunyai satu suara dan hak voting yang sama;

 NGO & Organisasi intergovernmental boleh hadir dalam COP, selaku observer.

f. Subsidiary Body

Sejumlah *subsidiary bodies* dibentuk untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan CITES yaitu:

- 1) Standing committee (1979): Anggota standing committee merupakan para pakar yang berasal dari representatif regional. Fungsi pokok standing committee antara lain memberikan arahan kebijakan dan petunjuk operasional kepada CITES secretariat mengenai pelaksanaan konvensi, melakukan koordinasi dan saran pertimbangan kepada committee2 lainnya serta melakukan koordinasi dan tindak lanjut COP.
- 2) Animal and Plant committee: terdiri dari 9 pakar yang dipilih dari representatif regional Fungsi utama Plants & Animal Committee adalah melakukan kajian terhadap kelayakan daftar CITES Listed Species dan melakukan review secara periodik CITES Listed Species.
- 3) Identification Manual Committee dan Nomenclatur Committee (1987): merupakan kelompok pakar yang direkrut dari anggota secara sukarela dan tidak harus berasal dari representatif regional. Fungsi utama Identification Manual Committee adalah koordinasi penyiapan identifikasi untuk spesies tumbuhan dan satwa langka. Sementara Nomenclatur Committee lebih kepada

penyiapan hal-hal yang terkait dengan usulan standar referensi nomenclatur bagi semua spesies tumbuhan dan satwa langka yang termasuk dalam CITES *Listed Spesies*.

Berikut ini disajikan tentang Struktur Organisasi CITES.

Conference of the Parties

Standing
Committee

Plants Committee

Nomenclature
Committee

Sekretariat
CITES

UNEP

IUCN
GATT
WCMC

Gambar 1. Struktur Organisasi Cites

Sumber: Tony Soehartono dan Ani Mardiastuti; 2003.

Dengan adanya *subsidiary bodies* ini, maka CITES dalam hal ini juga berbentuk organisasi, dimana dengan bentuk organisasi tersebut, kinerja dan usaha perlindungan spesies langka yang dilakukan oleh CITES lebih terarah.

g. Ketentuan Peredaran dalam CITES

Ketentuan Umum peredaran specimen CITES untuk kegiatan komersial & non komersial diatur melalui sistem permit/sertificate (antara lain: export permit, re-export sertificate, import permit dan sertificate of origin). Dengan demikian semua pergerakan TSL lintas batas negara wajib disertai dengan dokumen yang sah. Aturan ini berlaku untuk semua spesimen hidup atau mati, dan produk yang menggunakan bagian-bagian atau turunan daripadanya. Pengecualian dan perlakuan khusus dapat diberikan bila:

- spesies dalam keadaan transit atau transhipment yang melalui atau di dalam teritori suatu pihak selama spesimen tersebut masih dalam kontrol pabean;
- Otorita pengelola dari negara pengekspor yakin bahwa suatu spesimen diperoleh sebelum ketentuan konvensi berlaku bagi spesimen tersebut;
- 3) Spesimen milik pribadi atau barang rumah tangga (kekecualian ini tidak berlaku bila spesimen appendix I diperoleh dari luar negara tempat biasanya dia tinggal dan diimpor ke negara tersebut, dan spesimen appendix II yang diperoleh dari luar negara dimana pemilik biasanya bermukim dan disuatu negara dimana terjadi pengambilan dari alam, diimpor kedalam negara tempat dia tinggal dan peraturan dinegara asal spesimen yang

- menyatakan bahwa sebelum spesimen tersebut diekspor maka harus ada ijin ekspor terlebih dahulu);
- 4) Spesimen appendix I hasil penangkaran atau propagasi diperlakukan seperti spesimen Appendix II;
- 5) Spesimen hasil penangkaran atau propagasi buatan dan turunannya dapat menggunakan sertifikat dari Otorita pengelola;
- Spesimen untuk peminjaman non komersial, sumbangan atau tukar menukar antar ilmuwan atau lembaga ilmiah yang diregister Otorita Pengelola di negaranya;
- 7) Spesimen yang merupakan bagian dari kebun binatang keliling, sirkus, menagerie, pameran tanaman atau pameran keliling dengan syarat pemilik sudah diregister oleh otorita pengelola, spesimen termasuk dalam kategori pada poin b dan e serta untuk spesimen hidup pengangkutannya memenuhi standar kesejahteraan spesimen.

Setiap perdagangan baik impor, ekspor atau re-ekspor spesies yang termasuk dalam appendix CITES harus dilengkapi dengan dokumen CITES yang diterbitkan oleh Otorita Pengelola masingmasing negara. Apabila ekspor atau re-ekspor dilakukan oleh negara yang bukan anggota, maka dokumen harus diterbitkan oleh otorita yang setara dan berkompeten dalam negara tersebut yang pada pokoknya memenuhi persyaratan konvensi mengenai ijin sertifikat

dan dapat diterima sebagai penggantinya oleh negara anggota CITES.

Apabila ada perdagangan spesimen Appendix CITES tanpa dilengkapi dokumen CITES, maka negara anggota harus mengambil tindakan yang sesuai untuk menegakkan ketentuan-ketentuan konvensi dan melarang perdagangan spesiemen yang melanggar konvensi. Tindakan tersebut berupa menghukum perdagangan atau pemilikan spesiemn tersebut atau keduanya serta melakukan penyitaan spesimen tersebut atau mengembalikannya ke negara asal. Dalam hal spesimen hidup disita, spesimen tersebut harus diserahkan kepada otorita pengelola dari negara yang disita dan otorita pengelola setelah berkonsultasi dengan negara pengekspor, harus mengembalikan spesimen sitaan tersebut dengan biaya dari negara tersebut atau diserahkan ke rescue center atau tempat lain dimana otorita pengelola mengaanggap tempat tersebut sesuai dan konsisten dengan tujuan konvensi dan otorita pengelola dapat mencari pendapat dari otorita keilmuan atau sekretariat CITES untuk mengambil keputusan hal apa yang akan dilakukan.

h. Mekanisme Sanksi

Dalam Konvensi CITES tidak ada pasal yang khusus mengatur mengenai sanksi, namun sebagai sanksi kepada para pihak dapat dikaitkan dengan ketidaktaatan para pihak dalam mentaati ketentuan-ketentuan konvensi ini. Terjadinya pelanggaran diberikan sanksi berupa pemberian saran maupun peringatan kepada pihak terkait atau dapat juga berupa pencabutan dana yang diberikan, pencabutan bantuan teknis atau penarikan denda sesuai dengan kesepakatan.

C. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam rangka mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh, Pemerintah Republik Indonesia pertama sekali menerbitkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku pada tanggal 11 Maret 1982, yang memuat asas dan prinsip-prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup, sehingga berfungsi sebagai payung bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, baik sebagai lex lata maupun bagi pengaturan lebih lanjut (lex ferenda). Setelah berlakunya hampir 17 tahun, dalam rangka kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan ("Sustainable development"), pemerintah mencabut Undang-undang Nomor 4 tahun 1982, dan menerbitkan Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup berlaku pada tanggal 19 September 1997. Pada dasarnya, UU No 23 Tahun 1997 telah menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dimana hal undang-undang ini merupakan penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya. Kemudian pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan instrumen hukum yang baru guna menggantikan UU No 23 tahun 1997 mengingat berbagai perubahan situasi dan kondisi terkait permasalahan Lingkungan Hidup yang terjadi di Indonesia.Karena itulah,perbedaan yang paling mendasar dari UU No 23 Tahun 1997 dengan UU No 32 Tahun 2009 adalah adanya penguatan pada UU terbaru ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 ini jika dilihat, memberikan kewenangan yang luas lepada pemerintah dalam hal ini Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta koordinasi dengan instansi lain. Hal ini tidak ditemukan pada UU No 23 Tahun 1997, sehingga jika dicermati unsur pemerintahan daerah disini termasuk meliputi kekayaan alam yang dimiliki

dan berada pada statu daerah tertentu di Indonesia.²⁵ Selain itu pula,terkait dengan masalah otonomi daerah,undang-undang ini juga memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing. Selain itu pula seperti halnya yang dijelaskan dalam bagian penjelasan atas UU No 32 tahun 2009 pada point 8 bagian Pertama, dikatakan bahwa Undang-Undang ini juga mengatur:

- 1. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- 2. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
- 3. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
- 4. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis,tata ruang,baku mutu lingkungan hidup,kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,amdal,upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup,perizinan,instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup,analisis resiko lingkungan hidup,dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;
- 5. Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
- 6. Pendayagunaan pendekatan ekosistem;
- 7. Kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;

_

²⁵ Rina Suliastini, *Perbandingan UU No 23 Tahun 1997 dan UU No 32 Tahun 2009 Mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009, hal. 3.

- 8. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi,akses partisipasi,dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 9. Penegakan hukum perdata,administrasi,dan pidana secara lebih jelas;
- Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
- Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Pasal 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 berisi ketentuan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1. tanggung jawab negara;
- 2. kelestarian dan keberlanjutan;
- 3. keserasian dan keseimbangan;
- 4. keterpaduan;
- 5. manfaat;
- 6. kehati-hatian;
- 7. keadilan;
- 8. ekoregion;
- 9. keanekaragaman hayati;
- 10. pencemar membayar;
- 11. partisipatif;
- 12. kearifan lokal;

- 13. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- 14. otonomi daerah.

Pasal 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 berisi ketentuan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 2. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- 4. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 5. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- 7. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- 8. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- 9. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- 10. mengantisipasi isu lingkungan global.

Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 berisi ketentuan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- 1. perencanaan;
- 2. pemanfaatan;
- 3. pengendalian;

- 4. pemeliharaan;
- 5. pengawasan; dan
- 6. penegakan hukum.

Penerapan asas hukum pada undang-undang ini juga tetap mengedepankan bentuk-bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) melalui jalur pengadilan. Jalur pengadilan juga dapat dibedakan lagi menjadi penerapan hukum pidana ataupun penerapan hukum perdata. Penerapan hukum perdata dilakukan melalui ganti kerugian dan pemulihan lingkungan,tanggung jawab mutlak,hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah,hak gugat masyarakat dan hak gugat organisasi lingkungan.²⁶

D. Status Konservasi Flora dan Fauna menurut IUCN Red List

IUCN berawal dari gagasan dan keinginan pimpinan UNESCO, (Sir) Julian Huxley di bidang sains (ilmu pengetahuan) untuk mendirikan suatu institusi lingkungan. Gagasan tersebut muncul setelah melihat begitu banyaknya laporan-laporan ilmiah mengenai lingkungan hidup yang tidak terorganisir. Jika tidak terorganisir, laporan ilmiah tersebut akan sulit untuk dibuatkan rekomendasi atas tindakan kongkrit. Pada tanggal 5 Oktober 1948, berlakokasi di Fontainbleau, Perancis, sebanyak 18 negara, 7 organisasi

Ali Azar, *Upaya penegakan hukum terhadap Kerusakan lingkungan Hidup*, diakses dari halaman web http://ferli1982.wordpress.com/2010/12/21/113/ pada tanggal 16 Januari 2013.

internasional, dan sebanyak 107 organisasi konservasi nasional menyepakati dibentuknya institusi dan ditandatangani *constitutive act* untuk mendirikan IUCN. Prinsip yang melandasi IUCN dalah melakukan reorganisasi secara global terhadap kawasan-kawasan yang menjadi habitat alami dari flora maupun fauna liar. Mereka memfokuskan pada jenis flora dan fauna yang diidentifiasikan memiliki kerentanan atau ancaman atas kelangsungan hidup. Hingga tahun 2008 lalu, telah terdapat sebanyak lebih dari 6.600 pimpinan yang berasal dari negara, organisasi non pemerintahan, asosiasi bisnis, dan keagenan di United Nation yang telah menandatangani kesepakatan konservasi di bawah naungan IUCN di Barcelona, Spanyol.

Salah satu misi dari berdirinya IUCN adalah melakukan pemantauan (monitoring) terhadap sejumlah spesies (flora dan fauna) yang dikategorikan satwa liar. IUCN membuatkan daftar status konservasi spesies yang disebut IUCN Red List. Spesies yang masuk ke dalam IUCN Red List akan dilakukan pemantauan dan pengawasan yang bekerjasama dengan seluruh pihak, mulai dari organisasi pemerintahan hingga organisasi non pemerintahan. Pada prinsipnya, status konservasi merupakan bagian dari hasil studi lingkungan hidup atau merupakan output yang dihasilkan dari bentuk kegiatan ilmiah.

1. Status Konservasi IUCN: Red List Data

Kepunahan satwa liar merupakan status konservasi yang ditetapkan oleh *International Union for Conservation of Nature* (IUCN). Dinyatakan punah (*extinct*) apabila keberadaan satwa liar sudah tidak ditemukan lagi di habitat alaminya. Ada 5 macam status konservasi yang

dikeluarkan oleh IUCN yang berlaku bagi seluruh spesies berupa flora maupun fauna. Keseluruhan spesies yang telah terindentifikasi kemudian akan dimasukkan ke dalam daftar pengamatan yang selanjutnya akan dikeluarkan daftar merah konservasi atau IUCN Red List. Status konservarsi merupakan kondisi resmi atas keberadaan dari kelompok organisme (seperti spesies) dinyatakan berada pada kondisi antara masih bertahan hidup (extant) dan punah (extinct) terhadap flora dan fauna yang terdapat di suatu wilayah. Kelompok organisme yang dimaksud diurutkan sesuai dengan klasifikasi ilmiah atau pengelompokan atas taksonominya. Status konservasi dikeluarkan berdasarkan jenis atau kelompok organisme (flora dan fauna) dan berdasarkan wilayah yang menjadi habitat alaminya. Status kepunahan (extinct) akan dikeluarkan apabila organisme yang dimaksudkan sudah tidak ditemukan lagi di habitat alaminya. Spesies atau organisme yang masuk ke dalam daftar status konservasi ditujukan untuk flora dan fauna yang telah diketahui dan teridentifikasi sejak masa 1.500 tahun sebelum masehi.²⁷

Organisasi yang mengeluarkan status konservasi berasal dari organisasi pemerintahan ataupun organisasi non pemerintahan. Beberapa negara mengeluarkan sendiri status konservasi untuk satwa maupun tumbuhan yang telah terindentifikasi. Tetapi ada pula organisasi internasional yang secara khusus melakukan inventarisasi atas keanekaragaman flora dan fauna di seluruh dunia, kemudian

_


²⁷ IUCN, Red list Guidelines, Version 9.0, 2009, hal. 6.

mengeluarkan status konservasinya. Organisasi non pemerintahan yang saat ini menjadi acuan status konservasi di banyak negara adalah *International Union for Conservation of Nature* (IUCN). Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Kehutanan RI menggunakan acuan status konservasi yang dikeluarkan oleh IUCN. Lembaga lainnya yang mirip dengan IUCN dan sering bekerjasama dalam menentukan status konservasi adalah CITES (*The Convention on International Trade in Endangered Species*).

Gagasan mengenai Red List sebenarnya telah muncul sejak berdirinya IUCN pada tahun 1948, tetapi baru disepakati konsep dan format pelaksanaannya pada tahun 1963. Penyebutan lainnya berupa IUCN Red List of Threatened Species atau Red Data List. Daftar spesies (termasuk sub spesies) tersebut disesuaikan pula dengan Red List yang dikeluarkan di masing-masing negara atau organisasi non pemerintahan (yang berafiliasi). Tujuan dibuat dan dikeluarkannya Red List adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan landasan untuk melakukan tindakan politik untuk menyelamatkan atau pelestarian.

Berikut disajikan skema pendataan untuk Konservasi Flora dan Fauna pada IUCN:

Skema pendataan untuk Konservasi Flora dan Fauna pada IUCN: Red List.²⁸



Dari skema diatas terdapat enam kriteria yang akan menjadi rujukan dalam pemantauan atau pengamatan, yaitu:

- a. Habitat;
- b. Tingkat ancaman;
- c. Tingkat stress;
- d. Pelaksanan konservasi yang tersedia;
- e. Tingkat kebutuhan konservarsi; dan

²⁸ IUCN, *Classification Schemes*, diakses dari halaman web http://www.iucnredlist.org/technical-documents/classification-schemes, pada tanggal 16 Januari 2013.

f. Tingkat kebutuhan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Pemantauan dilakukan pada daftar flora dan fauna yang dikategorikan liar atau berada dalam status kealamian habitatnya. Ada sebanyak 5 kelompok flora dan fauna yang diidentifikasikan masuk ke dalam IUCN Red List, yaitu:

- a. Spesies
- b. Sub spesies
- c. Varietas (untuk tumbuhan)
- d. Sub populasi (berdasarkan 3 poin di atas)
- e. Spesies yang belum bisa dijelaskan (dimasukkan ke *Data Deficient* atau *Not Evaluated*)

Pihak IUCN akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi pemerintahan maupun non pemerintah di tingkat regional maupun internasional. Pengamatan akan dilakukan pada 3 aspek, yaitu kondisi fisik, kondisi habitat atau ekosistem, dan identifikasi kondisi sosial dan politik. Sebagian besar hasil pengamatan akan dihabiskan pada pemantauan kondisi habitat dan ekosistem. Dalam tahap pengamatan ini pula akan melibatkan institusi pendidikan di masing-masing negara. Hasilnya akan dibawa ke tahap klarifikasi hasil pengamatan. Di sini akan dipelajari kembali arsip dan dokumen mengenai status konservasi sebelumnya. Setelah dilakukan klarifikasi final, kemudian IUCN akan melakukan sidang dan seminar untuk mempublikasikan The Red List atau statusk konservasi flora dan fauna di dunia. Tidak jarang pada tahap

publikasi tersebut akan dilakukan perubahan (revisi) pada tatanan konsep klasifikasi atas status konservasi.

Metode klasifikasi dan penentuan kriteria Red List yang digunakan IUCN saat ini menggunakan Red List versi 8.1 yang dipublikasikan pada bulan Agustus 2010. Versi pertama, yaitu Red List versi 1.0 dikeluarkan pertama kali pada tahun 1991 yang merupakan dokumentasi pertama tentang pengklasifikasian flora dan fauna liar. Setiap kali perubahan atau revisi dilakukan atas metode, konsep, cara pandang, pendekatan taksonomi, teknik identifikasi, dan ketentuan dasar untuk melakukan pengamatan. Revisi tersebut tidak lain datang dari kritisk sejumlah pihak yang mempersoalkan mengenai keakuratan dan pengelolaan data, serta masih terdapat kerancuan yang terjadi pada kelompok spesies atau sup populasi tertentu.

2. Pengkategorian status Konservasi IUCN: Red list

Status konservasi yang sekarang ini banyak dikenal atau beredar di masyarakat merupakan status konservasi berdasarkan IUCN Red List versi 3.1 (2001). Sebenarnya cukup rumit menjelaskan konsep dan metode klasifikasi yang senantiasa diperbaharui (revisi). Di sini, penulis hanya akan membahas kategori status konservasi yang umumnya masih digunakan untuk mengidentifikasi flora dan fauna liar di sekitar kita. Gambar berikut ini adalah kode-kode utama klasifikasi konservasi yang digunakan oleh IUCN.

Gambar 2. Kode-kode utama klasifikasi konservasi IUCN

3 2006 IUCN Red List Categories 5

2

Pada gambar di atas terdapat 8 dari 10 status konservasi yang umumnya dipublikasikan kepada masyarakat. Kondisi status konservasi paling ekstrim adalah kepunahan atau extinct (EX), sedangkan kondisi yang diharapkan berisiko rendah adalah least concern (LC). Ada dua kategori tambahan, yaitu data deficient (DD) dan not evaluated (NE) berdasarkan kategori dan kriteria Red List versi 2.3. Warna nomor 1 ditempatkan pada EX dan EW, warna nomor 2 ditempatkan pada CR dan EN, warna nomor 3 ditempatkan pada VU, warna nomor 4 ditempatkan pada NT, sedangkan warna nomor 5 ditempatkan pada LC. Berikut ini adalah arti kode kategori konservasi Red List berdasarkan IUCN.²⁹

Kepunahan atau Extinc (EX)

Status konservasi yang diberikan kepada spesies maupun sub spesies yang dipastikan tidak ditemukan lagi di habitat aslinya. Cukup sulit untuk menetapkan status EX, karena membutuhkan klarifikasi dan konfirmasi dari banyak pihak untuk memastikan tidak ada lagi spesies atau sub spesies yang terakhir. Terkadang

²⁹ Ibid.

membutuhkan temuan atau bukti kerangka atau jasa terakhir untuk memastikan tidak ada lagi spesies ataupun sub spesies yang tersisa di seluruh dunia.

b. Kondisi Punah di Alam Liar atau Extinct in The Wild (EW)

Status konservasi EW menyatakan apabila spesies ataupun sub spesies tersebut dipastikan tidak lagi ditemukan di habitat alaminya. Tetapi spesies tersebut masih tersisa atau ditemukan di penangkaran di luar habitat alaminya. Tempat penangkaran yang dimaksudkan biasanya berupa kebun binatang, taman margasatwa, kebun raya, dan akuarium buatan.

c. Kondisi Kritis atau Critically Endangered (CR)

Status konservasi ini diberikan kepada flora dan fauna yang sedang menghadapi risiko kepunahan dalam waktu dekat. Keberadaannya semakin sulit ditemukan di habitat alaminya. Proses indentifikasi untuk status CR tidak mudah, seperti halnya menentukan status kepunahan. Status konservasi CR biasanya ditetapkan sebagai status pendahuluan, sebelum memastikan untuk mengeluarkan status EX ataupun EW.

d. Kondisi Genting/Terancam atau Endangered (EN)

Status konservasi endangered (EN) atau kondisi genting menyatakan status atas flora dan fauna yang sedang menghadapi risiko tinggi kepunahan di alam liar atau habitat alaminya. Status tersebut setingkat lebih rendah dibandingkan CR. Perbedaannya

terletak pada indikasi-indikasi atas kriteria kepunahan. Sekalipun demikian, keduanya diberikan warna yang sama (merah) yang menandakan kondisinya berada dalam kondisi risiko kepunahan.

e. Kondisi Rentan atau Vulnerable (VU)

Kondisi rentan (VU) merupakan batas awal dari status konservasi atas flora dan fauna yang dinyatakan berada dalam ambang kepunahan. Artinya, flora dan fauna tersebut bisa dikatakan sedang menghadapi ancaman atau risiko kepunahannya di alam liar (habitat alaminya).

f. Kondisi Hampir Terancam atau Near Threatened (NT)

Status konservasi yang menyatakan kondisi flora dan fauna yang diperkirakan mendekati ancaman kepunahan di alam liar. Status NT biasanya dikeluarkan untuk kelompok flora dan fauna yang diperkirakan akan masuk ke dalam kategori VU. Sekalipun demikian, pada status konservasi NT tidak ditemukan kriteria-kriteria yang menunjukkan kondisi EX, EW, ER, ataupun VU.

g. Kondisi Risiko Rendah atau *Least Concern (LC)*

Status konservasi LC diberikan untuk flora dan fauna yang diidentifikasikan tidak memiliki tanda-tanda terpenuhinya kriteria EX, EW, ER, VU, maupun NT.

h. Kondisi Informasi Kurang atau Data Deficient (DD)


Suatu taxon dinyatakan dalam kondisi DD apabila diketahui adanya ketidakcukupan informasi yang secara langsung maupun

tidak langsung diperlukan untuk dikeluarkan pendugaan atas kriteria risiko kepunahan berdasarkan distribusi dan/atau status populasinya. Taksonomi dari flora dan fauna yang telah terindentifikasi tidak selalu cukup untuk memberikan informasi mengenai keberadaannya, termasuk peta penyebarannya, sehingga menyebabkan terjadinya keraguan atas keberadaan flora dan fauna tersebut.

i. Belum Terevaluasi atau *Not Evaluated (NE)*


Suatu kondisi yang menyatakan apabila takson yang diidentifikasikan status konservasinya belum dilakukan evaluasi berdasarkan terpenuhinya kriteria-kriteria status konservasi yang berlaku menurut pedoman IUCN Red List. Dalam kasus ini, bisa saja flora dan fauna yang dilaporkan terancam kepunahan tersebut hanya ditemukan di beberapa wilayah tertentu. Belum diketahui keberadaannya di wilayah lain.

Gambar 3. Struktur metode pengklasifikasian flora dan fauna ke dalam kategori IUCN Red List:



Gambar di atas merupakan struktur metode pengklasifikasian flora dan fauna ke dalam kategori IUCN Red List. Terdapat sebanyak 8 kategori di antaranya yang dikelompokkan ke dalam 3 kelompok status konservasi, yaitu *extinct*, *threatened*, dan *least concern* (berdasarkan versi tahun 2006). Flora dan fauna yang telah terindentifikasi secara akurat (*evaluated*), selanjutnya akan diklasifikasikan lagi berdasarkan kecukupan informasinya. Jika informasi (data) dinyatakan tercukupi (*adequate data*), selanjutnya akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepunahannya. Implementasi pengkategorian di atas dalam bentuk publikasi umum bisa dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4. Kategori bentuk publikasi umum



Jika suatu suatu flora atau fauna tertentu dikategorikan ke dalam kelompok rentan (VU), maka hanya lingkaran VU yang diberikan warna. Lingkaran lainnya akan dibiarkan tanpa warna, kecuali hanya kode kategori konservasi. Metode klasifikasi terbaru IUCN Red List versi 2010.3 sebenarnya tidak banyak berbeda berdasarkan banyaknya kategori status konservasi utama. Status konservasi yang dirilis masih menggunakan pengkodean EX hingga LC, serta tambahan keterangan

DD dan NE. Dalam versi 2010.3 ditambahkan kriteria A, B, C, D, dan E dengan keterangan sebagai berikut:³⁰

- A. Tingkat penurunan populasi yang tercatat dan diperkirakan;
- B. Ukuran (luas) penyebaran geografis, penurunan dan/atau perubahan;
- C. Ukuran populasi yang kecil dan terpecah, penurunan dan/atau perubahan;
- D. Ukuran populasi yang sangat kecil dan sangat terbatas penyebarannya;
- E. Analisis kuantitatif atas risiko kepunahan, analisis kelangsungan hidup.

Masing-masing kriteria di atas masih terbagi lagi menjadi sub kriteria dan kode keterangan. Dalam salah satu publikasi IUCN Red List 2011 disebutkan apabila suatu satwa tertentu berada dalam status CR (*critically endangered*): A2cd; B1+2de; C2a(i). Masyarakat awam sebenarnya cukup dengan mengetahui status utama (CR). Kode-kode tambahan A-E hanya menandakan level keakuratan atas informasi taksonomi dari flora dan fauna yang diklasifikasikan.³¹

_

³⁰ Ibid

³¹ IUCN, IUCN, *Red list Guidelines*, Version 9.0, 2009, hal. 12.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu penelitian yang bersumber dari berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Jenis penelitian dan pendekatan ini dipilih penulis karena untuk mengetahui pengaturan mengenai perdagangan spesies langka dalam kerangka CITES. Sehingga dapat memastikan perdagangan internasional terhadap spesimen hewan dan tanaman liar tidak mengancam kelangsungan hidup mereka.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji digolongkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Hal. 34

³³ Ibid.

³⁴ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hal 302.

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan norma ataupun kaidah dasar dan peraturan perundangundangan, konvensi-konvensi internasional yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, yakni bersumber pada:

- a. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora;
- b. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang diperoleh dari informasi yang telah diolah oleh pihak lain, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni bersumber pada buku-buku ilmu hukum, hukum internasional, artikel, jurnal yang berkaitan dengan CITES dan perlindungan spesies langka, yakni bersumber pada: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sebagai bahan tinjauan dasar atas penerapan Konservasi Lingkungan Hidup dalam Konvensi CITES di Indonesia.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni bersumber pada kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris dan Ensiklopedia baik berupa jilidan maupun yang berasal dari

media elektronik seperti Mesin Cari Google dan Pranala Luar beberapa Halaman Situs atau *Web Page*.

C. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji maka teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan penulis adalah studi pustaka (*library research*), yakni dengan cara:

1. Pengambilan bahan hukum primer

Dikumpulkan melalui studi pustaka dan mengumpulkan berbagai informasi yang terkait bahan hukum primer.

2. Pengambilan bahan hukum sekunder

Dikumpulkan dari berbagai literatur dan beberapa informasi penunjang yang dapat membantu terkait dengan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

3. Pengambilan bahan hukum tersier

Diperoleh dari mengutip langsung dari bahan hukum tersier.

D. Teknik Analasis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Sumber bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara; Pertama, mendiskripsikan ataupun memberikan suatu gambaran berdasarkan objek kajian. Kedua, melakukan interpretasi. Ketiga, membandingkan hasil interpretasi dengan fakta-fakta yang berkaitan dan yang terjadi agar terlihat

permasalahan-permasalahan yang timbul untuk kemudian dilakukan analisis agar diperoleh suatu hasil. Keempat, memberikan suatu simpulan serta rekomendasi terhadap bahan hukum yang telah dianalisis tersebut ataupun berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan.

E. Definisi Konseptual

1. Urgensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari Urgensi adalah keharusan yang mendesak; hal sangat penting. Dalam kaitannya pada pembahasan ini, penulis berusaha mengkaji pentingnya Perlindungan Spesies langka dari ancaman perdagangan terhadap Spesies-spesies langka tersebut yang diterapkan pada Konvensi CITES di Indonesia.

2. Spesies Langka

Spesies langka adalah organisme yang sangat sulit dicari karena jumlahnya yang sedikit. Istilah ini dapat digunakan untuk binatang ataupun tanaman, yang bisa dikategorikan "genting" atau "spesies terancam". Pengkategorian spesies langka bisa dilakukan oleh suatu lembaga seperti pemerintah suatu negara ataupun propinsi. Namun, istilah ini sering digunakan tanpa memiliki batas kriteria yang spesifik. Umumnya hanya digunakan dalam diskusi ilmiah. 35

Konsep kelangkaan dapat terjadi dari sedikitnya jumlah suatu organisme di seluruh dunia, biasanya kurang dari 10.000; namun konsep

Endangeredspecie, *Cause of Endangerment*, diakses dari halaman web: http://www.endangeredspecie.com/causes_of_endangerment.htm diakses pada tanggal 25 November 2012.

ini juga dipengaruhi oleh sempitnya area endemik dan/atau habitat yang terfragmentasi.

Spesies yang dalam bahaya atau rentan, namun tidak dikategorikan langka, misalnya, memiliki populasi berjumlah besar dan tersebar namun jumlahnya terus berkurang dengan cepat dan diperkirakan akan punah. Spesies langka umumnya dipertimbagkan terancam jika spesies itu memiliki ketidakmampuan dalam jumlah populasi yang kecil untuk mengembalikan populasinya secara alami ke jumlah semula.

3. Konservasi

Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. 36 Di Indonesia, berdasarkan peraturan perundang-undangan, Konservasi [sumber daya alam hayati] adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Cagar alam dan suaka margasatwa merupakan Kawasan Suaka Alam (KSA), sementara taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam merupakan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Cagar alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tunbuhan, satwa, atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Suaka

_

³⁶ Biology-Online, *Conservation*, diakses dari halaman web http://www.biology-online.org/dictionary/Conservation pada tanggal 16 Januari 2013.

margasatwa mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwanya. Taman nasional mempunyai ekosistem asli yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman hutan raya untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Taman wisata alam dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis akan membahas inti masalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam rumusan permasalahan. Pada sub-bab A, penulis akan membahas tentang urgensi yang terkandung dalam CITES jika dikaji dari asas serta tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009. Selanjutnya pada sub-bab B, akan dijelaskan mengenai cara memanfaatkan urgensi CITES dan penegakan hukumnya di Indonesia.

- A. Urgensi Yang Terkandung Dalam CITES Jika Dikaji Dari Asas Serta Tujuan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009
 - Asas dan Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

Pasal 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 berisi ketentuan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;

- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Pasal 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 berisi ketentuan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;

- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 berisi ketentuan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

Berdasarkan asas dan tujuan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No 32 tahun 2009 tersebut di atas, dalam perdagangan satwa dan tumbuhan antar negara terutama satwa dan tumbuhan langka yang saat ini mulai tahap mengkhawatirkan, padahal perdagangan satwa dan tumbuhan tersebut diperlukan untuk perekonomian negara dan masyarakat, maka negara bertanggung jawab dalam hal:

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam, akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Selanjutnya dalam asas kelestarian dan keberlanjutan harus ditunjukkan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Perdagangan satwa dan tumbuhan langka antar negara tersebut, dalam pemanfaatannya harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Selanjutnya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perdagangan satwa dan tumbuhan langka dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait dan menunjukkan bahwa segala usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Selanjutnya, dalam perdagangan satwa dan tumbuhan langka harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal dan harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Selain itu bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perdagangan satwa dan tumbuhan langka, baik secara langsung maupun tidak langsung dan harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat serta dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 berisi ketentuan bahwa bahwa pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari 3 hal yaitu: pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup dengan menerapkan berbagai instrument-instrument yaitu: Kajian lingkungan hidup straegis (KLHS); Tata ruang; Baku mutu lingkungan hidup; Kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup; Amdal; UKL-UPL; perizinan; instrument ekonomi lingkungan hidup;

peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; anggaran berbasis lingkungan hidup; Analisis resiko lingkungan hidup; audit lingkungan hidup, dan instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan /atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Banyak hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, salah satu diantaranya adalah tentang instrumen ekonomi dalam pengelolaan Lingkungan Hidup. Subyek ini merupakan sesuatu yang baru, pada undang-undang Lingkungan Hidup yang lama (Undang-Undang 23 tahun 1997) subyek ini belum diatur.

Selama ini subyek instrumen ekonomi hampir belum pernah di tangani. Jadi hampir belum banyak orang yang mengerti apa lingkup instrumen ekonomi dalam pengelolaan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di dalam Pasal 42 dan 43, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, instrumen ekonomi terdiri dari:³⁷

- a. Pasal 42 ayat (2) huruf a : Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi meliputi:
 - 1) Neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - Penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - 3) Mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan

.

³⁷ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

- 4) Internalisasi biaya lingkungan hidup.
- b. Pasal 42 ayat (2) huruf b : Instrumen pendanaan lingkungan hidup meliputi:
 - 1) Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - 3) Dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- c. Pasal 42 ayat (2) huruf c : Insentif dan/atau disinsentif lingkungan hidup antara lain diterapkan dalam bentuk:
 - 1) Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 - 2) Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
 - 3) Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
 - 4) Pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
 - 5) Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
 - 6) Pengembangan asuransi lingkungan hidup;
 - 7) Pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
 - 8) Sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Substansi Undang-Undang ini masih sangat umum. Karena itu Undang-undang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Substansi instrumen ekonomi ini, memuat beberapa terobosan baru dalam upaya pengendalian lingkungan hidup. Masalahnya adalah seberapa jauh substansi ini dapat dilakukan secara operasional. Misalnya substansi instrumen pendanaan konservasi lingkungan. Point ini membuka kemungkinan sumber-sumber pendanaan bagi pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Ada kewajiban dari berbagai pihak untuk menyediakan dana bagi pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Instrumen ekonomi adalah amanat undang-undang, karena itu tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya. Setiap orang adalah subyek dari undang-undang ini, karena itu adalah kewajiban semua orang untuk melaksanakannya. Substansi instrumen ekonomi, sekaligus merupakan peluang bagi usaha. Dengan undang-undang itu, akan dikembangkan usaha-usaha untuk memfasilitasi pelaksanaan instrumen ekonomi. Peluang usaha ini tentu akan membutuhkan tenaga kerja yang cukup baik untuk pelaksanaannya.

Pada hakekatnya konservasi adalah berbagai usaha perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2. Landasan Yuridis Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Di Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
 Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Masalah konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdapat pada pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagai berikut:

1) Pasal 2 (dua) berbunyi:

"Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang".

2) Pasal 3 (tiga) berbunyi:

"Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia".

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

Dengan demikian apa yang diatur dalam UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Dikatakan sejalan karena antara kedua undang-undang tersebut secara jelas mempunyai asas dan tujuan yang sama yaitu pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin ketersediaannya secara berkesinambungan.

 Urgensi CITES Di Indonesia sebagai salah satu upaya pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, termasuk tingkat endemisme yang tinggi. Tingkat endemisme yang tinggi yang dilengkapi dengan keunikan tersendiri membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan flora dan fauna di dunia, sehingga Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan fauna dan flora dunia. Hal ini tentu saja merupakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekayaan tumbuhan dan satwanya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa liar. Namun, pemanfaatan ini memang harus betul-betul memperhatikan kondisi populasi berbagai jenis tumbuhan dan satwa dimanfaatkan agar dapat diperoleh pemanfaatan yang secara berkelanjutan.

Oleh karena itu berdasarkan keinginan untuk memanfaatkan tumbuhan dan satwa secara berkelanjutan sebagaimana merupakan asas

dan tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Indonesia turut meratifikasi Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora and Fauna (CITES) melalui Keppres No. 43 tahun 1978.

Harus diakui bahwa walaupun sudah diratifikisi dalam waktu yang cukup lama. tetapi peraturan **CITES** belum dapat diimplementasikan secara optimal untuk mendukung perdagangan tumbuhan dan satwa yang berkesinambungan. Peraturan CITES mulai dari keharusan memiliki peraturan di tingkat nasional, penentuan kuota, mekanisme kontrol pengambilan tumbuhan dan satwa di alam hingga pengawasan lalu lintas perdagangannya masih belum terlaksana dengan baik. Indonesia pernah memperoleh ancaman 'total trade ban' dari sekretariat CITES karena dianggap tidak cukup memiliki peraturan nasional yang memadai yang dapat dipergunakan untuk mendukung implementasi CITES, sementara di sisi lain, ternyata pemahaman dari seluruh pemangku pihak (stake holders) tentang CITES serta manfaatnya masih belum utuh sehingga seringkali menimbulkan salah pengertian yang tentu saja tidak kondusif untuk mendukung pelaksanaan CITES.³⁸

Berdasarkan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tumbuhan dan satwa liar dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan dan satwa liar dilindungi dan tidak dilindungi. Sedangkan menurut CITES, penggolongannya

³⁸ WWF, CITES di Indonesia, http://www.wwf.or.id/berita_fakta/highlights/?4201/Pelaksanaan-CITES-di-Indonesia.html, diakses pada tanggal 2 September 2013.

dibagi berdasarkan appendix dan non appendix. Dalam hal ini, ada jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di Indonesia namun tidak masuk appendix CITES dan ada pula yang jenis tidak dilindungi namun masuk dalam appendix CITES. Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang bisa diekspor (diperdagangkan) dari Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan adalah jenis yang tidak dilindungi dan bukan Appendix I CITES, atau jenis dilindungi tetapi hasil penangkaran generasi kedua dan seterusnya walaupun termasuk dalam Appendix I CITES.

Selain UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk mendukung pelaksanaan CITES di Indonesia, aturan lain dalam pelaksanaan CITES yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat beragam dan banyak di antara spesies tersebut tertera di dalam appendiks I, II, dan III CITES. Karena itu melalui peraturan nasional Indonesia mencantumkan spesies-spesies yang dilindungi dan terancam oleh kepunahan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Pasal 4 ayat 2). Penetapan ini dilakukan untuk melakukan pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa secara *in-situ* dan *ex-situ*. Pengawetan satwa dan tumbuhan

liar dilakukan dengan tujuan untuk menghindarkan spesies yang dilindungi dari bahaya kepunahan, menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman hayati, jenis tumbuhan dan satwa, memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada (Pasal 2).

Konservasi yang dimaksud di dalam PP ini dikemukakan di dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa konservasi dilakukan dengan cara:

- 1) Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Menurut Pasal 8 PP ini, pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa di dalam habitatnya (*in situ*) dilakukan dalam bentuk kegiatan:

- 1) Identifikasi;
- 2) Inventarisasi;
- 3) Pemantauan;
- 4) Pembinaan habitat dan populasinya;
- 5) Penyelamatan jenis;
- 6) Pengkajian, penelitian dan pengembangan.

Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitatnya (*ex-situ*) dilakukan dalam bentuk kegiatan:

1) Pemeliharaan;

- 2) Pengembangbiakan;
- 3) Pengkajian, penelitian dan pengembangan;
- 4) Rehabilitasi satwa;
- 5) Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa.

Berhubungan dengan perdagangan hewan dan spesies langka lainnya, peraturan pemerintah ini memiliki beberapa kesamaan, yaitu melindungi spesies satwa dan tumbuhan liar dari ancaman kepunahan. Hal ini bisa dilihat dari tujuan pengawetan dan pemanfaatan yang berdasarkan pada asad *sustainable use* terhadap sumber daya alam hayati yang sejalan dengan tujuan umum dari CITES. Karena tujuan peraturan ini menjaga agar tidak terjadi kepunahan terhadap suatu spesies tertentu agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Tujuan ini sejalan dengan CITES yang mengatur perdagangan agar menghindari kepunahan terhadap suatu spesies tertentu.

Dalam daftar flora dan fauna pada Peraturan Pemerintah ini, berbeda dengan perlakuan pada daftar Appendiks I, II dan III CITES. Pada PP ini spesies yang dilindungi juga termasuk dalam kategori appendiks II dan III CITES.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Jenis Tumbuhan dan Satwa. Dalam memanfaatkan spesies yang dilindungi dan tidak dilindungi terdapat beberapa perbedaan mengenai cara memanfaatkannya. Menurut PP

ini, hewan yang tidak dilindungi pemanfaatannya boleh dilakukan untuk kegiatan apapun, misalanya:

- 1) Pengkajian, penelitian dan pengembangan;
- 2) Penangkaran;
- 3) Perburuan;
- 4) Perdagangan;
- 5) Pertukaran;
- 6) Budidaya tanaman obat-obatan;
- 7) Pemeliharaan untuk kesenangan.

Untuk satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi, terdapat beberapa pembatasan mengenai penggunaan dari spesies itu sendiri terutama terhadap pemanfaatan melalui perdagangan internasional. Perdagangan yang dimaksudkan harus tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan dalam CITES. Terutama untuk spesies dalam appendiks I, dimana spesies tersebut harus memperoleh *Export and Import Permits* dari negara asal dan negara penerima.

- d. Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 36/kpts-II/1996 tentang penunjukan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam selaku pemegang Kewenangan Manajemen Otoritas CITES;
- e. Keputusan Menteri Kehutanan no. 447/Kpts-II/2003 tentang Tata
 Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan
 Satwa Liar. Indonesia melalui Keputusan Menteri Kehutanan ini
 melahirkan sebuah peraturan yang berkesinambungan dan

mendukung CITES dalam mengatur perdagangan terhadap keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia sendiri. Otoritas manajemen yang ditunjuk untuk melakukan tugas pemberian ijin di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam di bawah Departmen Kehutanan Republik Indonesia, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ditunjuk menjadi otoritas ilmiah.

Keputusan ini mengatur mengenai tata cara perdagangan suatu spesies baik dalam skala nasional maupun internasional. Setiap perdagangan ekspor, impor, maupun re-ekspor harus memiliki ijin dari Menteri Kehutanan dan dokumen-dokumen yang sah sebagaimana telah ditetapkan di dalam Keputusan Menteri ini.

Sebuah perdagangan dapat dinyatakan sebagai perdagangan ilegal apabila kelengkapan dari dokumen-dokumen tersebut tidak dapat dipenuhi, dan kegiatan semacam ini disebut sebagai penyelundupan. Dalam Keputusan Menteri ini, yang dimaksud sebagai satwa san tumbuhan liar adalah segala tumbuhan dan satwa liar baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi oleh undangundang, baik yang berasal dari penangkaran maupun yang berasal dari alam, dan yang termasuk ataupun yang tidak termasuk dalam appendiks CITES.

Pengedaran spesies tersebut untuk diperdagangkan ke luar negeri membutuhkan persyaratan sebagai berikut:

- Mendapatkan rekomendasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan
 Indonesia selaku Scientific Authority.
- Pengambilan atau penangkapannya tidak menimbulkan kerusakan pada populasi alamnya.
- 3) Disertai ijin impor dari negara tujuan impor.
- f. Permenhut P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
- g. Permenhut P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Tumbuhan Dan
 Satwa Liar dilindungi; dan
- h. Permenhut P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi.

Sebagaimana telah disinggung di atas, perdagangan satwa dan tumbuhan langka jika tidak dikontrol dan dikelola dengan seksama akan mengakibatkan permasalahan yang cukup serius, yaitu kemusnahan jenis tertentu sehingga mempunyai dampak ekologis terhadap kelestarian dan keseimbangan ekosistem yang ada.

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) atau konvensi perdagangan internasional untuk spesies-spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah. CITES merupakan satu-satunya perjanjian atau traktat (treaty) global dengan fokus pada perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mungkin akan membahayakan kelestarian tumbuhan dan satwa liar tersebut. Misi dan tujuan konvensi ini adalah

melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam.

Pasal 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 berisi ketentuan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- 3. tanggung jawab negara;
- 4. kelestarian dan keberlanjutan;

Pasal 3 huruf c dan h Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 berisi ketentuan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- d. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- i. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 berisi ketentuan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan; pemanfaatan; pengendalian; pemeliharaan; pengawasan; dan penegakan hukum.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam, Indonesia telah menunjuk *Management Authority* dan *Scientific Authority*. Sesuai dengan PP no.8

Tahun 1999, Ps 66: Departemen yang bertanggung jawab di bidang Kehutanan ditetapkan sebagai otoritas Pengelola (*Management Authority*) dan LIPI ditetapkan sebagai otoritas keilmuan (*Scientific Authority*). Selanjutnya dalam KepMenhut No.104/Kpts-II/2003, Direktur Jenderal PHKA ditetapkan sebagai pelaksana otoritas pengelola (*Management Authority*) CITES di Indonesia dan dalam Keputusan Ketua LIPI no. 1973 tahun 2002, Pusat Penelitian Biologi ditetapkan sebagai Pelaksana Harian Otorita Keilmuan (*Scientific Authority*).

B. Pemanfaatkan Urgensi CITES dan Penegakan Hukumnya di Indonesia

1. Urgensi CITES Secara Global

Sebelum dikaji urgensi CITES di Indonesia, penulis menjelaskan terlebih dahulu urgensi CITES secara global.

a. Pentingnya keanekaragaman hayati

Banyak kalangan belum menyadari bahwa keanekaragaman hayati mempunyai nilai yang sangat penting bagi kesejahteraan manusia. Ketika salah satu spesies punah dari sebuah ekosistem, keseimbangan yang mempertahankan kesehatan lingkungan jadi terganggu, dan dapat menyebabkan bencana. Contohnya seperti hutan hujan tropis, yang keanekaragaman hayatinya mendukung berbagai macam spesies untuk bertahan hidup dan membentuk rantai makanan, sehingga ketika satu spesies saja menjadi punah, rantai makanan akan terganggu. Bahkan, didaerah padang pasir di mana

yang keanekaragaman hayatinya sendiri kurang mendukung adanya kehidupan saja, kepunahan satu spesies yang tampaknya kecil saja dapat memiliki efek yang besar. Mempertahankan keanekaragaman hayati merupakan salah satu alasan yang paling penting untuk melindungi spesies yang terancam punah. ³⁹

b. Pentingnya Perlindungan Spesies Langka

Pada tahun 2004 lembaga survey Gallup melakukan jajak pendapat tentang isu masalah lingkungan hidup. Hasilnya lebih dari 60% dari mereka yang disurvey mengungkapkan "banyak" atau "cukup" prihatin tentang kepunahan beberapa spesies tumbuhan dan hewan. Kepunahan sendiri ditempatkan di urutan keenam dalam daftar permasalahan lingkungan ini. Kepunahan memang dianggap kurang menjadi sorotan dibandingkan dengan masalah krisis air dan polusi udara, tetapi lebih mengkhawatirkan daripada kerusakan lapisan ozon Bumi, pemanasan global, atau hujan asam. Enam puluh satu persen dari mereka yang disurvei juga khawatir tentang hilangnya hutan hujan tropis, rumah bagi banyak spesies terancam di dunia. 40

Atas dasar itu, dunia akan lebih tajam menyorot pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati sebagai sumber kekayaan genetik yang dapat membantu kesejahteraan manusia. Oleh karenanya,

⁴⁰ Ibid.

-

Libraryindex, Why Save Endangered Species?, http://www.libraryindex.com/pages/3025/Extinction-Endangered-Species-WHY-SAVE-ENDANGERED-SPECIES.html diakses pada tanggal 1 September 2013.

keanekaragaman hayati yang ada sekarang ini dilihat sebagai aset ekonomi yang sangat besar potensinya dan berbagai spesies liar langsung berkontribusi terhadap ekonomi lokal bahkan regional.

Ada empat hal menonjol mengapa keanekaragaman hayati mempunyai prospek penting dari segi ekonomi.⁴¹ Pertama, keanekaragaman hayati adalah sumber potensial kekayaan genetik (dengan variasinya) yang sangat besar nilainya bagi cadangan genetika pangan. Hutan tropis dunia mempunyai sedikitnya 65.000 jenis tanaman yang dapat dimakan. Namun, hanya sedikit yang telah dibudidayakan. Kerabat liar tanaman pangan yang masih ada di hutan, akan membantu pemulihan tanaman pangan kita yang telah didomestikasi. Gen-gen (plasma nutfah) yang diperoleh dari kerabat liar tanaman pangan dapat digunakan untuk menghasilkan tanaman domestik unggul tahan penyakit serta kelebihan lain yang kita inginkan. Departemen pertanian Amerika Serikat (AS) memperkirakan pertumbuhan produktivitas tanaman tergantung pada perkembangan genetik yang disilangkan dengan nilai US\$ 1 milyar per tahun. Kita dapat mengambil contoh Thailand yang banyak berhasil meningkatkan kualitas tanaman buah-buahannya. Oleh karena itu saat ini terkenal dengan jenis Bangkok, pepaya Bangkok, jambu Bangkok, durian Bangkok, dan lain-lain.

-

⁴¹ Fachruddin M. Mangunjaya. 2006, *Hidup Harmonis dengan Alam : Esai-Esai Pembangunan Lingkungan, Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia*, Jakarta, hal 11.

Kedua, keanekaragaman hayati di hutan merupakan satusatunya harapan hidup manusia karena di sana terdapat obat-obatan alamiah. Sampai sekarang, ilmuwan optimis dapat menemukan zat bio aktif yang dapat memerangi HIV (penyerang AIDS). Saat ini keberhasilan dunia farmasi yang mengektraksi tanaman hutan tropis sebagai obat-obatan juga sudah banyak tercatat. Misalnya viblastin yang diektraksi dari tanaman tapak dara (Cataranthus roseus) untuk mengobati kanker, dan pilocarpine dari tanaman Pilocarpus jaborandi untuk mengobati glaukoma. Selain itu, materi obat-obatan yang berasal dari tumbuhan liar (dalam hutan tropis) secara global memberikan keuntungan US\$ 40 milyar per tahun. Tanaman dan hewan bertanggung jawab untuk berbagai obat-obatan yang bermanfaat. Bahkan, sekitar empat puluh persen dari semua resep yang ditulis saat ini terdiri dari senyawa alami spesies yang berbeda. Sayangnya, hanya 5% dari spesies tanaman yang dikenal telah disaring untuk nilai obat mereka, meskipun kita terus kehilangan hingga 100 spesies setiap hari.

Ketiga, memiliki keanekaragaman hayati berarti memiliki pilihan yang besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak peneliti alam dan sosial pergi ke hutan untuk mempelajari benda alam dan budaya asli. Mereka berharap menemukan pengetahuan terapan yang dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan modern dan peradaban manusia. Tanaman dan spesies

hewan adalah dasar dari ekosistem yang sehat. Manusia bergantung pada ekosistem pesisir seperti muara, padang-padang rumput, dan hutan kuno untuk memurnikan udara mereka, air bersih, dan memasok mereka dengan makanan. Ketika spesies terancam punah, itu merupakan indikator bahwa kesehatan ekosistem yang penting ini mulai terurai. *United State Fish and Wildlife Service* memperkirakan bahwa kehilangan satu spesies tanaman dapat memicu hilangnya hingga 30 tanaman lain, serangga dan spesies hewan yang lebih tinggi.

Keempat, memiliki keanekaragaman hayati berarti mempunyai kekayaan jenis yang bervariasi. Secara fisik, tampilan keanekragaman hayati akan menjadikan negara yang memilikinya mempunyai pesona eksotik lain dari yang lain yang akan mengundang wisatawan dan penduduk sekeliling bumi untuk melihatnya. Ini terbukti dengan semakin meningkatnya wisatawan alam yang berkunjung ke negara tropis hanya untuk melihat keindahan hutan serta isinya yang tidak dapat ditemui di negerinya sendiri. Setiap tahun lebih dari 108 juta orang di Amerika Serikat berpartisipasi dalam kegiatan alam yang terkait dengan rekreasi termasuk mengamati, makan, dan memotret satwa liar. Amerika menghabiskan lebih dari \$59 milyar setiap tahun untuk memfasilitasi

perjalanan, penginapan, peralatan, dan konsumsi makanan untuk kegiatan rekreasi tersebut.⁴²

Dari alasan ekonomi terhadap spesies yang dilestarikan diatas, harusnya kita dapat berpikir bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk memelihara keanekaragaman hayati di bumi. Ketika salah satu spesies hilang maka kualitas hidup dalam suatu lingkungan juga berkurang.

c. Peranan CITES Dalam Mencegah Kepunahan Spesies Langka

Perdagangan satwa liar yang berkelanjutan terus merupakan salah satu ancaman utama untuk keanekaragaman hayati karena menyangkut ribuan spesies tanaman dan hewan, dan dapat mendorong mereka dekat dengan kepunahan. Masalah ini berpengaruh secara luas terhadap seluruh jenis hewan dan tanaman serta bagian dari produk-produk yang berasal dari mereka, termasuk makanan, bulu, barang kulit, alat musik, kayu, souvenir wisata, parfum, dan obat-obatan. 43 Perdagangan spesies langka adalah sebuah bisnis yang besar, diperkirakan menghasilkan milyaran dollar setiap tahunnya. Karena perdagangan spesies langka dan produkproduknya melintasi batas negara, upaya-upaya ekstra dan kerjasama

ENDANGERED-SPECIES.html, diakses pada tanggal 1 September 2013.

43 IUCN, Managing Global Wildlife Trade, http://www.iucn.org/knowledge/focus/previous_focus_topics/2010_wildlife_trade/html, diakses pada tanggal 1 September 2013.

-

Libraryindex, Why Save Endangered Species?, http://www.libraryindex.com/pages/3025/Extinction-Endangered-Species-WHY-SAVE-

internasional diperlukan untuk mengatur dan melindungi spesies tertentu dari eksploitasi berlebihan.

CITES mulai berlaku pada tahun 1975 dan saat ini memiliki 175 anggota ini adalah gabungan perjanjian konservasi dan perjanjian perdagangan. Konvensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan internasional pada hewan liar dan tanaman tidak mengancam kelangsungan hidup mereka dan selanjutnya memberikan kontribusi terhadap krisis kepunahan saat ini.

Keputusan yang diambil pada pertemuan CITES tidak hanya memiliki dampak pada ekologi tetapi juga terhadap ekonomi dan sosial yang kuat. Contohnya pada spesies yang komersial seperti ikan, yang umum diperdagangkan baik untuk konsumsi dan untuk peliharaan di akuarium, saat ini telah mendapatkan tempat yang semakin menonjol dalam agenda para Anggota.

Selama ini CITES telah menbantu memastikan status konservasi spesies secara global. Berkembangnya teknologi informasi yang memungkinkan pengiriman informasi dan data mengenai spesies langka ke mana saja di dunia ini dan informasi mengenai masalah yang berkaitan dengan spesies langka telah berkembang menjadi lebih kompleks, cara ini sangat efektif bagi para anggota CITES dalam mengembangkan beberapa impelentasi kebijakan yang efektif guna melindungi sumber daya

keanekaragaman hayati dunia⁴⁴. Peningkatan komitmen para Anggota untuk melaksanakan konvensi ini telah sangat membantu dalam mengontrol *over-exploitation* spesies langka dan membentuk hukum pada tingkat nasional untuk mendukung CITES. Peningkatan komunikasi di antara Anggota juga telah membangun konservasi terhadap spesies langka bahkan masyarakat pun ikut andil dalam melestarikan spesies langka.⁴⁵

Hubungan CITES dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) sangat kuat. CITES membantu melindungi satwa dan tumbuhan terancam oleh perdagangan global dan melindungi lingkungan alami mereka, yang membantu untuk memenuhi tujuantujuan dari CBD: konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan berkelanjutan dari komponen-komponennya dan pembagian yang adil dan merata atas keuntungan yang timbul dari sumber daya genetik. Peranan CITES sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Pada gilirannya, kegiatan pada CBD juga melengkapi peranan CITES.

Terlepas hubungannya dengan Konvensi yang bersangkutan, CITES tetap akan menjadi yang utama karena peranannya yang didedikasikan untuk konservasi keanekaragaman hayati, dan secara

44 IUCN, IUCN, Red list Guidelines, Version 9.0, 2009, hal. 80

⁴⁵ Portal KBR, Cinta Alam dan Partisipasi Konservasi Generasi Muda dalam Aksi Nyata, http://www.portalkbr.com/berita/perbincangan/2667388_5534.html, diakses pada tanggal 1 September 2013.

⁴⁶ IUCN, CITES, diakses dari http://www.iucn.org/news_homepage/events/cities/ pada tanggal 1 September 2013.

khusus memastikan bahwa perdagangan internasional mengenai satwa liar tidak akan mengancam kelangsungan hidup mereka dan ekosistem habitatnya. Bagi banyak spesies, terutama yang tidak dianggap penting atau tidak memiliki nilai komersial yang cukup untuk menarik minat dari lembaga lain, CITES akan terus memberikan mekanisme penting untuk mendorong tindakan konservasi terhadap spesies tersebut, menempatkannya sebagai sebuah Konvensi di mana ia dapat berkontribusi untuk mengatur halhal yang berkaitan dengan perdagangan segala jenis tumbuhan dan satwa liar yang hidup di alam bebas.

Ada sebuah contoh mengenai peranan CITES yang baru berkembang saat ini, yaitu peranan CITES terhadap Perlindungan Ikan Hiu dan Pari Manta. Pada acara COP16, CITES telah memasukkan tujuh spesies ikan hiu dan pari sebagai hewan hampir punah dan dilindungi. Keputusan diambil pada Triennieal Wildlife Confrence di Bangkok, Thailand, hari Kamis 11 Maret 2013 lalu. 47 Ikan pari manta diburu untuk diambil insang mereka, yang umumnya digunakan dalam pengobatan tradisional Cina. Perburuan ikan pari manta dan hiu dinilai sangat berhaya bagi kelangsungan populasi kedua spesies ini karena keduanya berkembang biak dengan lambat, jika jumlah mereka menurun drastis, semakin sulit untuk mengembalikan jumlah mereka. Karena penangkapan berlebihan ini,

⁴⁷ Pikiran Rakyat, Terancam Populasinya, 15 Maret 2013.

laporan International Union for Conservation of Nature pada tahun 2009 menyatakan lebih dari 30 persen dari 64 spesies ikan hiu dan pari ditemukan sudah terancam punah. Ketujuh jenis hiu & pari yang baru masuk dalam perlindungan CITES itu adalah: porbeagle sharks (Lamna nasus), hammerhead shark (Sphyrna lewini), great hammerhead shark (Sphyrna mokarran), smooth hammerhead shark (Sphyrna zygaena), Oceanic whitetip shark (Carcharhinus longimanus), ikan pari manta raksasa (Manta birostris) dan ikan pari manta terumbu (Manta alfredi). Pada Spesies Hiu, hal ini menandakan peningkatan jumlah spesies hiu yang dilindungi CITES yang dulunya hanya tiga (Great White Shark, Basking Shark, & Whale Shark) hingga saat ini menjadi delapan spesies.

Jika ada negara yang didapati tak patuh, mereka mungkin menjadi sasaran sanksi yang dapat mencakup perdagangan semua spesies yang didaftar oleh CITES. Jepang dan China, konsumen utama produk hiu, menentang pendaftaran tersebut, dengan alasan kesulitan dalam pengidentifikasian sirip spesies tertentu. Kedua negara itu juga menyatakan badan pengelola penangkapan ikan regional mesti menangani masalah kelautan, dan bukan CITES. Namun kebanyakan negara, termasuk pengusul awal di Amerika Latin dan Uni Eropa, serta organisasi non-pemerintah lingkungan hidup menolak pendapat tersebut. Pemungutan suara itu akan

⁴⁸ CITES, Daftar CITES.

memerlukan persetujuan akhir di sidan pleno CITES pada 14 Maret, hari terakhir pertemuan tersebut, yang tampaknya mendukung mayoritas besar itu.

Selain 7 spesies yang baru terdaftar dalam CITES Appendix II, beberapa larangan dikeluarkan untuk para nelayan menangkap hewan-hewan ini tanpa ijin dari pihak pemerintah negara yang berwenang. Izin ini juga untuk memberi sertifikat bahwa ikan-ikan tersebut ditangkap dalam kuantitas yang tidak akan mengancam kepunahan.

Saat ini yang menjadi kelemahan CITES terletak pada luasnya persebaran Satwa liar itu sendiri. Sekitar 5000 spesies hewan dilindungi oleh CITES yang sebagian besar tinggal area hutan. Hal ini pastinya mencakup pada aturan perdagangan satwa lintas negara, misalnya dalam spesies yang diperdagangkan untuk dagingnya saja. Laporan sumber yang mencatat seluruh aktifitas perdagangan terhadap satwa liar dan species yang ada dalam CITES juga jadi tidak konsisten, tentunya hal ini mengurangi kemampuan untuk menentukan jumlah spesimen liar termasuk spesies yang dilindungi dalam perdagangan internasional.

Untuk mengatasi masalah ini diambil sebuah keputusan untuk membatasi status konservasi terhadap spesies liar didalam CITES, total dari tujuh kriteria-kriteria status konservasi yang berlaku menurut pedoman IUCN Red List, CITES hanya menetapkan tiga

status konservasi terhadap Spesies yang dilindungi yaitu *Criticaly*Endangered, Endangered dan Vulnerable saja. Pengambilan keputusan ini tentu saja mampu menekan kepunahan yang disebabkan oleh perdagangan satwa yang dilindungi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa CITES telah memegang peranan yang sangat penting dalam perlindungan spesies langka yang terancam punah melalui mekanisme pembatasan perdagangan dan pembatasan status konservasi spesies yang dilindungi. Bahkan hingga sekarang CITES mampu menekan angka kepunahan terhadap spesies-spesies yang terancam punah.

2. Urgensi CITES di Indonesia

a. Perlindungan Spesies Langka di Indonesia

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati. Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati yang dilengkapi dengan keunikan tersendiri yang menjadikan Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan flora dan fauna di dunia. Hal ini merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekayaan tumbuhan dan satwanya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi termasuk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa. Namun pemanfaatan ini harus benarbenar memperhatikan kondisi populasi berbagai jenis tumbuhan dan satwa yang dimanfaatkan agar dapat diperoleh pemanfaatan yang berkelanjutan. Untuk pemanfaatan tumbuhan dan satwa secara

berkelanjutan, Indonesia meratifikasi CITES melalui Keppres No. 43 Tahun 1978. Meski sudah lama diratifikasi, namun pelaksanaannya belum bisa diterapkan secara optimal di Indonesia, karena pemerintah Indonesia sendiri kurang memperhatikan masalah lingkungan terutama masalah tumbuhan dan satwa liar yang hampir punah. Dikarenakan semakin banyaknya pemanfaatan populasi yang disalahgunakan, maka pemerintah Indonesia membuat Perauran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. 49

Tidak kurang dari 10 persen makhluk hidup di dunia, jenisnya ditemukan di Indonesia. Menurut berbagai sumber yang mengelompokkan seluruh divisi makhluk vertebrata yang ada di dunia, sebesar 20 persen dari jenis hewan di dunia terdapat di Indonesia. Kelompok reptilia jenisnya mencapai 25 persen dari 8.000 yang ada di dunia. Sedangkan kelompok burung, ikan dan amphibi masing-masing ada sekitar 1.300, 2.500, dan 1.000 jenis. Jenis serangga dan cacing yang ada di bumi, sebesar masing-masing 20 dan 10 persen dari jumlah itu terdapat di Indonesia. Bahkan suatu perkiraan kasar mengungkapkakn bahwa jenis jasad renik di dunia, 10 persen dari jumlah itu terdapat di Indonesia. Kekayaan lain saat

⁴⁹ *Ibid*.

ini di Indonesia tumbuh sekitar 80 jenis tanaman rempah-rempah, dan 400 jenis tanaman buah-buahan.⁵⁰

Untuk melindungi kekayaan yang melimpah tersebut, Indonesia memiliki 386 kawasan konservasi darat dengan luas sekitar 17,8 juta ha dan 30 kawasan konservasi laut dengan luas sekitar 4,75 juta ha. Dari kawasan konservasi tersebut terdapat 34 taman nasional darat (11 juta ha) dan 6 taman nasional laut (3,7 juta ha). Konservasi dilakukan untuk pelestarian spesies di luar habitat alaminya. Saat ini ada 23 unit kebun binatang, 17 kebun botani, 1114 taman hutan raya, 36 penangkaran satwa dan 2 taman safari, 3 taman burung, 4 rehabilitasi lokasi orang utan. Dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia salah satunya dengan memiliki kawasan konservasi yang cukup banyak menjadikan Indonesia Negara kaya akan keanekaragaman hayati ke-2 setelah Brazil. Namun dalam pemanfaatan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati tersebut, Indonesia kurang memikirkan pelestarian alam yang telah ada.⁵¹

Perdagangan satwa dan tumbuhan liar itu marak selain akibat lemahnya penegakan hukum di bidang pelestarian satwa dan tumbuhan liar, juga adanya keinginan sebagian masyarakat dalam memelihara satwa liar di rumahnya untuk kesenangan.

⁵⁰ Koesnadi Hardjasoemantri. 1995, *Hukum Perlindungan Lingkungan: Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Yogyakarta, hal 247.

⁵¹ Kementrian Lingkungan Hidup, Konservasi di Indonesia, http://www.menlh.go.id/artikel/.html, diakses pada tanggal 2 September 2013

Traffic, suatu jaringan pengawas perdagangan kehidupan liar, menyimpulkan bahwa ada enam faktor utama yang mendorong terjadinya perdagangan terhadap spesies langka, yaitu:⁵²

1) Pemenuhan Kebutuhan Hidup

Lebih dari seperempat penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dan memiliki ketergantungan yang besar pada bahan-bahan alam untuk kelangsungan hidup mereka. Tingkat pendapatan yang rendah dan kebutuhan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan terjadinya perdagangan atas spesies langka.

Akses mudah dan keuntungan yang bisa didapat dari perdagangan atas spesies langka serta kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang besar ini menjadi salah satu alasan terjadinya perdagangan spesies langka. Spesies langka, bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan, menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat didukung oleh segala kemudahan akses dan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi mereka. Akes yang terbuka terhadap sumber daya itu sendiri mendukung terjadinya perdagangan spesies langka.

52 TRAFFIC, What's Driving the Wildlife Trade? A Review of Expert Opinion on Economic and

Social Drivers of the Wildlife Trade and Trade Control Efforts in Cambodia, Indonesia, Lao PDR, and Vietnam, (East Asia and Pacific Region Sustainable Development Discussion Papers. East Asia and Pacific Region Sustainable Development, World Bank, Washington D. C.: 2008), hal. 56-67.

Kemiskinan bukanlah penyebab utama dari timbulnya perdagangan terhadap spesies langka ini. Perdagangan spesies langka ini tidak semata-mata dilakukan oleh mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Karena para pelaku perdagangan dalam skala ini merupakan pemanen musiman.

2) Pasar dan Harga Pasar

Salah satu faktor utama dalam perdagangan spesies langka adalah faktor ekonomi, yang mencakup dari pendapatan skala kecil hingga bisnis yang berorientasi pada keuntungan, seperti perusahaan perikanan dan perusahaan kayu. Kebutuhan pasar yang tinggi atas hewan maupun tanaman, sebagai binatang peliharaan ataupun produk-produk yang dihasilkan dari spesies tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya perdagangan atas spesies langka. Keuntungan berlimpah karena tingginya harga sebuah spesies memegang peranan penyebab tingginya perdagangan atas spesies langka tersebut.

Menurut Traffic keuntungan yang berlimpah tidak akan dapat mempertahankan pasar dan memperbesar angka perdagangan apabila tidak ada permintaan dari pasar itu sendiri. Bahkan meningkatnya jumlah perdagangan dan meningkatnya keuntungan itu disebabkan oleh semakin tingginya permintaan dan kebutuhan pasar. Dari hasil pengamatannya, TRAFFIC menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan

antara naiknya harga suatu spesies dan menurunnya tingkat permintaan dari pasar. Sebagai contoh, semakin tingginya harga orangutan tidak mempengaruhi permintaan atas binatang yang tergolong sebagai binatang eksotik dan endemik tersebut. Pasar yang meminati satwa langka sangat tinggi. Ada tiga kelompok besar peminat satwa langka ini, yaitu konsumen individu, kebun binatang dan pasar obat tradisional. Perjalanan satwa ini berawal dari tangan masyarakat pemburu hingga ke pasar konsumen. Rantainya tergolong panjang dan rumit.

3) Peraturan dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan pemerintah beserta pelaksanaannya memegang peranan penting dalam meningkat dan menurunnya perdagangan atas spesies langka, yang biasanya terjadi pada hewan yang berstatus *threatened* tersebut. Pelaksanaan peraturan tersebut (baik melalui pelarangan maupun melalui pembatasan dan pengaturan) lebih menentukan efektivitas dari peraturan tersebut dibandingkan dari keberadaan peraturan mengenai perdagangan itu sendiri. Pembatasan terhadap perdagangan merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi angka perdagangan terhadap spesies langka. Namun keterbatasan dalam pelaksanaan peraturan-peraturan yang berlaku menyebabkan tidak efektifnya keberlakuannya.

Para pelaku yang pada umumnya terorganisir dengan baik memiliki banyak koneksi kepada institusi-institusi yang berbeda di Indonesia, yang membantu penyelundupan spesies tersebut. Keuntungan yang didapat melalui perdagangan illegal di Indonesia diperkirakan mencapai satu milyar dollar AS per tahunnya.⁵³

Perbedaan jarak antara sumber daya dan dukungan yang dimiliki oleh para penegak hukum dan para pelaku perdagangan illegal inilah yang menyebabkan tidak efektifnya keberlakuan dari suatu peraturan. Tidak jarang terjadi dimana organ-organ pemerintah terlibat di dalam sebuah operasi perdagangan illegal.⁵⁴

4) Norma Adat

Walaupun tidak besar, penggunaan spesies langka dalam kebiasaan dan upacara-upacara adat juga turut mempengaruhi angka perdagangan terhadap spesies langka ini. Pada umumnya penggunaan dalam skala ini hanya pada sebatas komunitas.

5) Kesadaran

Kesadaran dari para pelaku, konsumen dan masyarakat serta pemerintah juga turut memegang peranan dalam angka perdagangan spesies langka ini. Dari beberapa survei yang dialakukan oleh Traffic, dinyatakan bahwa sebagian besar dari

⁵³ Kanis Dursin, *Animal Trade Thrives Amid Crackdown*, The Jakarta Post, http://www.mysterium.com/indonesiananimaltrade.html, diakses pada tanggal 2 September 2013 ⁵⁴ TRAFFIC, *Op.cit*, hal. 65.

para konsumen tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perlindungan hewan. Pada umumnya para konsumen ini pun tidak memahami sepenuhnya hubungan antara produk yang mereka konsumsi atau pelihara dengan perdagangan illegal dari spesies langka tersebut.

Dalam kampanye yang dilakukan oleh *World Conservation Society* (WCS)⁵⁵ di Laos, peningkatan kesadaran tersebut dapat berimbas pada menurunnya angka produk spesies langka yang dijual di pasar. Namun dari sisi pelaku, Kesadaran ini dianggap bukan menjadi faktor utama karena kesadaran tersebut seringkali berbenturan dengan faktor lain seperti kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keuntungan melimpah yang ditawarkan perdagangan terhadap spesies langka ini.⁵⁶

6) Manajemen SDA

Manajemen sumber daya alam hayati, dimana spesies langka termasuk di dalamnya menjadi salah satu faktor dimana dalam manajeman ini mengatur antara lain mengenai rencana manajemen, musim panen, pembatasan teknologi, dan pembatasan pemanenan dalam ukuran dan jumlah. Setiap tempat

55 WCS adalah sebuah lembaga konservasi yang berbasis di Amerika Serikat yang menangani proyek, penelitian dan program pelatihan konservasi dalam skala nasional dan internasional.

⁵⁶ WCS, Lao PDR, http://www.wcs.org/where-we-work/asia/lao-pdr.aspx, diakses pada tanggal 2 September 2013

dimana terdapat sumber daya alam, memiliki sistem manajemen yang berbeda-beda.

Cara pendekatan yang salah dalam melakukan manajemen terhadap sebuah sumber daya alam dapat menyebabkan tidak terjaminnya penggunaan sumber daya alam itu di masa depan.

Menurut Chairul Saleh dari WWF dalam Lokakarya mengenai Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar, faktor yang mendukung terjadinya perdagangan ilegal terhadap hidupan liar adalah:⁵⁷

- a. Tingginya degradasi hutan;
- b. Tingginya tingkat kemiskinan;
- c. Tingginya permintaan pasar;
- d. Potensi populasi yang belum diketahui;
- e. Bio-teknologi yang masih rendah;
- f. Lemahnya penegakkan Hukum;
- g. Minimnya pengawasan; dan
- Regulasi yang berbeda-beda diantara negara-negara, terutama regional ASEAN.

Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki kekayaan jenis hidupan liar yang banyak diminati pihak luar (baik legal maupun ilegal), baik untuk kepentingan peliharaan, peragaan, produk

⁵⁷ Chairul Saleh, Imelda Hilaluddin, Fatni Anif. 2006, *Lokakarya mengenai Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Spesies langka*, hal. 10-14

barang jadi, konsumsi, maupun untuk produk obat-obatan. Permintaan yang tinggi inilah yang juga memicu dan mendorong terjadinya perdagangan ilegal hidupan liar. Praktek-praktek penyelundupan seperti ini, banyak dilakukan terutama terhadap jenis-jenis hidupan liar yang tidak memiliki "cukup" kuota pemanfaatan, sementara populasi di alam belum diketahui secara pasti. Produk-produk seperti kulit reptil, labi-labi, terumbu karang, gaharu, pakis, burung, dan ikan napoleon masih banyak diselundupkan ke luar negeri karena permintaan pasar yang sangat tinggi. ⁵⁸

Degradasi hutan secara langsung telah mengakibatkan penurunan populasi, terisolasinya satwa, keluarnya satwa dari habitatnya, bahkan dapat menimbulkan musnahnya jenis tertentu hidupan liar. Kondisi ini mendorong dan memudahkan pelaku melakukan penangkapan atau pengumpulan hidupan liar untuk diperdagangkan.⁵⁹ Rata-rata setiap tahunnya 33 ekor Harimau Sumatra yang mati dan spesies ini terancam punah pada tahun 2010. Saat ini kurang dari 54.000 ekor orangutan Kalimantan dan 6.600 ekor orangutan Sumatra yang masih bertahan hidup di alam bebas, dikarenakan ratusan ekor orangutan diekspor ke luar

⁵⁸ *Ibid*, hal. 11.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 10

negeri. Dalam kondisi seperti ini orangutan dapat punah dalam kurun waktu 25 tahun.⁶⁰

Dari ekosistem perairan, bahwa illegal fishing di Raja Ampat telah memusnahkan sekitar 35% terumbu karang dalam kurun waktu 27 tahun belakangan ini. Illegal fishing jugalah yang telah menghancurkan biodiversitas bawah laut Taman Nasional Teluk Cendrawasih dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Akibat dari hal ini, predikat taman laut kedua terbesar di dunia harus turun peringkat menjadi urutan kelima.⁶¹ Di Pulau Kei, Maluku, setiap tahunnya diperkirakan sekitar 100 ekor penyu Pacific Leatherback diburu untuk kepentingan ritual adat. Tahun 2006, kura-kura leher panjang yang merupakan satwa endemik dari kepulauan Roti, NTT, dinyatakan sebagai spesies Critically Endangered oleh IUCN. Pernyataan ini dikeluarkan 6 tahun setelah spesies yang sama dimasukkan ke dalam appendiks II CITES.⁶²

Pada tahun 2007, WWF-Internasional mengeluarkan daftar sepuluh spesies yang terancam punah. Kesepuluh spesies tersebut adalah hiu porbeagle, hiu spiny dogfish, tujuh spesies sawfish, harimau, badak Asia, karang merah dan merah muda,

60 Centre Orangutan Protection, Terancam Punah. 2012, http://www.orangutanprotection.com/.html, diakses pada tanggal 2 September 2013

61 Kadarusman, Mulia Nurhasan. 2007, Natural Resources Management for Ecoregion Papua, hal.

⁶² WWF, Snake-necked allRoti Island Turtlesbecome but http://www.wwf.or.id/index.cfm?uNewsID=4120&uLangID=1, diakses pada tanggal 2 september 2013

belut eropa, gajah, kelompok kera besar (gorilla, simpanse dan orangutan), dan pohon mahogani berdaun lebar sebagai satusatunya tanaman dalam daftar prioritas. Sejumlah spesies yang terdapat di Indonesia masuk dalam daftar ini, yaitu Harimau Sumatra, Badak Sumatra dan badak Jawa, orangutan dan gajah. Sejak tahun 2011 hingga Maret 2013, sebanyak 18 kasus perdagangan online terungkap, 10 di antaranya adalah perdagangan Harimau Sumatera. Dari data Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Indonesia mengalami kerugian lebih dari Rp 9 Triliun per tahun akibat perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi. Sejak tahun akibat perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi.

Kenyataan-kenyataan sebagaimana yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa perlindungan spesies langka dan dilindungi di Indonesia masih lemah. Bahkan banyak data yang menyatakan bahwa perdagangan illegal atas spesies langka dan dilindungi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi seperti ini bukan tidak mungkin menyebabkan Indonesia sebagai Negara *Megabiodiversity*⁶⁵ akan kehilangan gelar tersebut dan

⁶³ Hafsah June, Perdagangan Hewan, eJurnal, hal. 46

WCS Indonesia, Kerugian Perdagangan Ilegal satwa capai Rp. 9 Trilliun, http://indonesia.wcs.org/AboutUs/News/tabid/6824/articleType/ArticleView/articleId/955/Kerug ian-Perdagangan-Ilegal-Satwa-Capai-Rp-9-Triliun.aspx, diakses pada tanggal 2 September 2013
 Indonesia disebut negara megabiodiversity karena memiliki keanekaragaman hayati baik flora dan fauna yang sangat kaya. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki letak geografis yang diapit oleh dua biogeografis yang kaya, yakni: terletak di antara dua benua, Asia dan Australia; terletak di antara dua samudera, Hindia dan Pasifik; terletak di antara dua paparan/sirkum, Mediterania dan Pasifik. Indonesia juga berada di daerah khatulistiwa yang beriklim tropis sehingga mendapat curah hujan yang tinggi sepanjang tahun.

menjadi miskin akan keanekaragaman hayati dalam kurun waktu 50 tahun mendatang.

 Upaya meningkatkan peran CITES dalam mencegah terhadinya kepunahan terhadap spesies langka di Indonesia

Sebelum membicarakan masalah mengenai bagaimana meningkatkan peranan CITES dalam mencegah kepunahan spesies langka di Indonesia, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu terhadap adanya kendala pelaksanaan CITES itu sendiri di Indonesia.

Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan CITES di Indonesia dalam melindungi spesies yang terancam punah, yaitu: ⁶⁶

1) Pemahaman terhadap CITES masih kurang

Walaupun CITES telah diratifikasi lebih dari dua puluh lima tahun, tetapi pemahaman tentang CITES, terutama manfaat CITES dalam mendukung pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara berkelanjutan masih belum utuh pada seluruh pemangku pihak (*stake holders*). Pemahaman yang tidak utuh, tentang tugas masing-masing pemangku pihak seringkali menimbulkan salah pengertian dan cenderung menyalahkan satu sama lain. Pemahaman yang tidak utuh tentang CITES juga terjadi diantara unit kerja atau individu dalam satu instansi terkit dengan CITES.

Perbedaan pendapat antara pemangku pihak sering terjadi tidak hanya didasari atas kurangnya pemahaman tentang

-

⁶⁶ Chairul Saleh, WWF: Pelaksanaan Cites di Indonesia, 2005, http://www.wwf.or.id/berita_fakta/highlights/?4201/Pelaksanaan-CITES-di-Indonesia.html, diakses pada tanggal 3 September 2013.

CITES, tetapi juga didorong oleh keinginan untuk mengedepankan kepentingan lembaga masing-masing dan kadang-kadang mengabaikan kepentingan bersama yang lebih besar, yaitu pemanfaatan secara optimal tumbuhan dan satwa liar secara berkelanjutan.

2) Data ilmiah kurang untuk mendukung kuota

Penentuan kuota yang dilakukan selama ini tidak seluruhnya didasari atas dukungan data ilmiah yang memadai tentang jenis tumbuhan dan satwa yang ingin diperdagangkan. Salah satu penyebabnya adalah terlalu banyaknya jenis tumbuhan dan satwa liar yang ingin diperdagangkan, sementara otorita ilmiah memiliki banyak keterbatasan untuk menyediakan data bagi jenis dan tumbuhan yang diperdagangkan. Mekanisme yang digunakanpun bertolak belakang dengan mekanisme yang ada, karena usulan kuota diberikan oleh otoritas pengelola kepada otoritas ilmiah untuk didiskusikan dengan pihak pemangku lainnya dan seringkali usulan kuota tersebut tidak disertai dengan data ilmiah yang memadai.

3) Penegakkan hukum kurang optimal

Penegakan hukum untuk menghentikan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar masih belum optimal, sehingga masih terjadi pelanggaran perdagangan tumbuhan dan satwa liar dengan modus yang terus berkembang. Salah satu penyebabnya

adalah belum adanya peraturan nasional yang dapat dipergunakan untuk mengatasi perdagangan ilegal untuk jenisjenis tumbuhan dan satwa liar yang belum dilindungi. Disamping itu, berbagai jenis satwa yang masuk ke dalam appendix I, termasuk yang masuk ke Indonesia masih mudah dijumpai diperdagangkan secara bebas dan terbuka.

Penyebab lain sulitnya menghentikan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa, termasuk tumbuhan dan satwa yang masuk ke appendiks CITES, karena para petugas yang terkait memiliki keterbatasan untuk melakukan identifikasi jenis-jenis tumbuhan dan diperdagangkan, satwa yang termasuk status perlindungannya. Disisi lain, ada juga masyarakat yang belum mengetahui peraturan perlindungan tumbuhan dan satwa, terutama yang masuk ke dalam appendiks I CITES, yaitu jenisjenis tumbuhan dan satwa yang sangat dilarang untuk diperdagangkan karena dikhawatirkan akan menyebabkan kepunahan jenis-jenis tersebut. Pemanfaatan jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang masuk appendix I hanya untuk kepentingan khusus, misalnya penelitian dengan aturan yang ketat untuk penangkaran.

4) Komitmen yang masih lemah

Komitmen pengusaha tumbuhan dan satwa liar untuk mendukung program konservasi jenis-jenis tumbuhan dan satwa

liar yang diperdagangkan masih rendah. Ada kecenderungan pengusaha bahwa para tumbuhan dan satwa hanya menomorsatukan kepentingan ekonomi dari tumbuhan dan satwa yang diperdagangkan, tetapi belum terlalu peduli terhadap aspek kelestariannya untuk menjamin pemanfaatan yang berkelanjutan. Padahal, dalam kenyataannya berbagai jenis tumbuhan dan satwa terus berada dalam ancaman, tidak hanya di eksploitasi untuk diperdagangkan, tetapi oleh penyusutan habitat oleh berbagai sebab misalnya penebangan liar, konversi hutan alam untuk perkebunan, perambahan dan sebagainya. Apabila suatu jenis tumbuhan dan satwa semakin sulit untuk diperdagangkan, maka kecenderungan yang dipilih oleh para pengusaha tumbuhan dan satwa adalah mengalihkan ke jenis tumbuhan dan satwa yang lain. Hal ini bertentangan dengan keinginan pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan upaya penangkaran sebagai alternatif untuk mengurangi tekanan terhadap populasi di alam. Mekanisme di dalam asosiasi pengusaha tumbuhan dan satwa juga belum secara optimal untuk mengikat anggotanya untuk tidak melakukan tindakan perdagangan ilegal, yang sebenarnya juga menjadi kepedulian bagi para pengusaha tumbuhan dan satwa karena dapat mengancam perdagangan yang legal.

Komitmen yang lemah juga ditunjukkan oleh pihak LSM, terutama dalam hal mengambil peran untuk mencari data ilmiah berbagai jenis tumbuhan dan satwa yang diperdagangkan, juga dalam hal peningkatan kemampuan petugas khususnya dalam melakukan identifikasi jenis tumbuhan dan satwa liar yang diperdagangkan dengan menerbitkan buku-buku panduan. Peningkatan kemampuan petugas juga dapat dilakukan dengan cara mendukung pelatihan CITES yang dilakukan secara berkala oleh pihak otoritas pengelola.

3. Penegakan Hukumnya di Indonesia

Dengan adanya kendala-kendala di atas, perlu diupayakan bagaimana meningkatkan peranan CITES di Indonesia. Upaya-upaya tersebut dapat meliputi:

a. Terhadap Pemahaman terhadap CITES masih kurang

Dilakukan komunikasi yang intensif dan memadai yang didasari dengan saling menghargai tugas dan fungsi masing-masing pemangku pihak.

b. Terhadap data ilmiah kurang untuk mendukung kuota

Penyediaan data ilmiah memang seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab otoritas ilmiah, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab pemangku pihak lainnya, termasuk LSM, tetapi sebaiknya tetap menganut kaidah penelitian yang dikeluarkan oleh LIPI sehingga datanya dapat diperanggung jawabkan secara ilmiah

untuk mendukung penentuan kuota. Pihak pengusaha tumbuhan dan satwa juga harus memberikan dukungan finansial untuk mendukung pelaksanaan penelitian, terutama terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang signifikan secara ekonomi. Tetapi, dukungan ini tidak mengikat, misalnya untuk menaikkan kuota tangkap, karena kenaikan kuota sangat tergantung dari hasil survey populasi di alam.

c. Terhadap penegakkan hukum kurang optimal

Salah satu penyebab sulitnya menghentikan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa, termasuk tumbuhan dan satwa yang masuk ke appendiks CITES, karena para petugas yang terkait memiliki keterbatasan untuk melakukan identifikasi jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang diperdagangkan, termasuk status perlindungannya. Dalam hal ini perlu dilakukan peningkatan pnegetahuan dan ketrampilan SDM yang bertugas agar bisa mengindentifikasi tumbuhan dan satwa yang masuk ke appendiks CITES, sehingga pencegahan pemanfaatan yang tidak benar dapat dilakukan.

Selanjutnya, terhadap masyarakat yang belum mengetahui peraturan perlindungan tumbuhan dan satwa, terutama yang masuk ke dalam appendiks I CITES, yaitu jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang sangat dilarang untuk diperdagangkan karena dikhawatirkan akan menyebabkan kepunahan jenis-jenis tersebut, dilakukan

sosialisasi peraturan-peraturan terkait perlindungan tumbuhan dan satwa yang masuk ke dalam appendiks I CITES.

d. Terhadap komitmen yang masih lemah

Terhadap komitmen yang masih lemah, perlu dilakukan penyadaran terhadap para pengusaha terhadap perlunya komitmen tersebut. Selain itu, dilakukan peningkatan upaya penangkaran sebagai alternatif untuk mengurangi tekanan terhadap populasi di alam. Mekanisme di dalam asosiasi pengusaha tumbuhan dan satwa dioptimalkan untuk mengikat anggotanya untuk tidak melakukan tindakan perdagangan ilegal, yang sebenarnya juga menjadi kepedulian bagi para pengusaha tumbuhan dan satwa karena dapat mengancam perdagangan yang legal.

Terhadap komitmen LSM yang lemah, terutama dalam hal mengambil peran untuk mencari data ilmiah berbagai jenis tumbuhan dan satwa yang diperdagangkan, perlu dilakukan peningkatan kemampuan petugas khususnya dalam melakukan identifikasi jenis tumbuhan dan satwa liar yang diperdagangkan dengan menerbitkan buku-buku panduan. Peningkatan kemampuan petugas juga dapat dilakukan dengan cara mendukung pelatihan CITES yang dilakukan secara berkala oleh pihak otoritas pengelola.

Selama ini beberapa usaha yang telah dilakukan hanya seperti pembuatan poster-poster yang lengkap yang memuat potret jenis-jenis hewan dilindungi di Indonesia. Namun demikian, poster ini ternyata kalah cepat lajunya dengan pengkategorian hewan-hewan tertentu yang tidak dimasukkan dalam hewan yang diancam oleh kepunahan.

Belum ada usaha yang nyata untuk memberikan informasi pemahaman tentang apa itu CITES, tujuan CITES, dan tentang kesadaran untuk melindungi spesies-spesies yang terancam punah. Usaha seperti ini harus dilakukan dengan peningkatan kerja sama yang terpadu dari pemerintah dan lembaga non pemerintah serta masyarakat Internasional yang berhasrat untuk melindungi hidupan liar yang terancam punah tersebut, agar tetap hidup secara berkesinambungan. Setelah hal tersebut dapat dilakukan, maka secara bertahap akan terjadi peningkatan peranan CITES dalam rangka melindungi spesies-spesies yang terancam punah di Indonesia.

Harus diakui bahwa, pelaksanaan CITES di Indonesia memperlihatkan peningkatan yang signifikan, khususnya dalam hal peningkatan pelibatan pemangku pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam isu mengenai CITES. Bahkan pihak LSM telah memperoleh pengakuan yang memadai dari Otoritas Ilmiah (Scientific Authority) maupun Otoritas Pengelola (Management Authority) untuk berperan serta dalam pelaksanaan CITES sesuai dengan kapasitas dan fungsi yang dimiliki. Dalam dua pelaksanaan COP CITES terakhir, pihak pemerintah secara terbuka mendiskusikan posisi dengan seluruh

⁶⁷ Fachruddin M. Mangunjaya. 2006, *Hidup Harmonis dengan Alam : Esai-Esai Pembangunan Lingkungan, Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia*, Jakarta, hal 48.

pemangku pihak, untuk memperoleh masukan yang memadai untuk dijadikan dasar bagi penentukan posisi pemerintah Indonesia.

Harus diakui bahwa terdapat peluang yang besar untuk dapat mengimlementasikan CITES di Indonesia secara optimal, misalnya semakin banyaknya pihak yang peduli dan turut serta dalam pelaksanaan CITES, tetapi beberapa masalah masih harus segera dapat diselesaikan, sehingga pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui mekanisme CITES.

Untuk dapat melaksanakan CITES dengan efektif, maka sistem perundang-undangan nasional harus mengacu pada ketentuan CITES. Ada 4 (empat) hal pokok yang harus dicakup dalam legislasi nasional untuk melaksanakan CITES, yaitu:

- Harus dapat menunjuk satu atau lebih Management dan Scientific Authority;
- Harus dapat melarang perdagangan spesimen yang melanggar ketentuan konvensi;
- c. Harus dapat menghukum perdagangan yang melanggar;
- d. Harus dapat melakukan penyitaan terhadap spesimen-spesimen yang diperdagangkan atau dimiliki secara illegal.

⁶⁸ Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dijabarkan oleh penulis mengenai Urgensi perlindungan hewan langka berdasarkan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Urgensi yang terkandung dalam CITES jika dikaji dari asas serta tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 adalah bahwa Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, termasuk tingkat endemisme yang tinggi. Tingkat endemisme yang tinggi yang dilengkapi dengan keunikan tersendiri membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan flora dan fauna di dunia, sehingga Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan fauna dan flora dunia. Hal ini tentu saja merupakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekayaan tumbuhan dan satwanya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa liar.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 mengatur bahwa pemanfaatan sumber daya alam Indonesia harus berdasarkan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 UndangUndang No.32 Tahun 2009, dimana antara lain dalam pemanfaatan tersebut memperhatikan fungsi kelestarian dan keberlanjutan.

Untuk mendukung fungsi kelestarian dan keberlanjutan maka urgen untuk menerapkan CITES di Indonesia guna mengatur dan mengendalikan mekanisme pengambilan flora dan fauna liar dan untuk memantau perdagangannya.

2. Pemanfaatan urgensi CITES dan penegakan hukumnya di Indonesia dapat dilihat bahwa CITES merupakan perjanjian internasional yang mengatur perdagangan spesies tertentu dari flora dan fauna liar, yakni spesies yang termasuk kategori terancam punah, begitu juga bagian-bagian dari spesiesnya. Konvensi ini didasari adanya kenyataan banyak terjadi perburuan terhadap spesies yang terancam punah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan maraknya perdagangan illegal yang sifatnya mengeksploitasi flora maupun fauna, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu perlu diterapkan di Indonesia.

Penegakan hukumnya di Indonesia, meliputi:

- a. Dilakukan komunikasi yang intensif dan memadai yang didasar dengan saling menghargai tugas dan fungsi masing-masing pemangku pihak.
- b. Penyediaan data ilmiah memang seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab otoritas ilmiah, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab pemangku pihak lainnya, termasuk LSM

- c. Dilakukan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM yang bertugas agar bisa mengindentifikasi tumbuhan dan satwa yang masuk ke appendiks CITES, sehingga pencegahan pemanfaatan yang tidak benar dapat dilakukan dan dilakukan sosialisasi peraturanperaturan terkait perlindungan tumbuhan dan satwa yang masuk ke dalam appendiks I CITES.
- d. Perlu dilakukan penyadaran terhadap para pengusaha terhadap perlunya komitmen dalam perdagangan tanaman dan satwa langka dan dilakukan peningkatan upaya penangkaran sebagai alternatif untuk mengurangi tekanan terhadap populasi di alam.

Selain itu, untuk dapat melaksanakan CITES dengan efektif, maka sistem perundang-undangan nasional harus mengacu pada ketentuan CITES, dimana ketentuan tersebut: harus dapat menunjuk satu atau lebih Management dan Scientific Authority; harus dapat melarang perdagangan spesimen yang melanggar ketentuan konvensi; harus dapat menghukum perdagangan yang melanggar; dan harus dapat melakukan penyitaan terhadap spesimen-spesimen yang diperdagangkan atau dimiliki secara illegal.

B. Saran

1. Dalam setiap pertemuan para anggotanya (COP) perlu mengkaji lagi peraturan-peraturan yang ada dan disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Terutama pengaturan tentang kriteria Appendiks, dimana

sampai saat ini masih banyak negara yang tidak tahu mengambil tindakan apa terhadap suatu spesies karena CITES tidak memberikan panduan kriteria Appendiks mana yang cocok untuk jenis tertentu. Juga masalah sanksi yang seharusnya dinyatakan lebih tegas, bukan sekedar denda sesuai kesepakatan.

- 2. Seharusnya CITES juga perlu mengkaji ulang setiap keputusan yang diambil dalam CoP untuk dapat mempertahankan tujuannya yaitu melindungi spesies-spesies terancam punah dari yang pada mementingkan kepentingan Negara anggotanya. Karena Konvensi yang dilakukan ini adalah titik temu antara perjanjian perdagangan dan perjanjian konservasi. Sebab pada COP16 pada bulan Maret lalu, Jepang dan Cina menolak keputusan yang diambil pada konferensi tersebut dengan alasan sulitnya pendefinisian sirip dari spesies hiu dan pari tertentu, yang pada nyatanya kedua negara ini memang yang paling besar dalam melakukan penangkapan pada jenis Ikan Hiu dan Pari.
- 3. Di Indonesia sendiri pelaksanaan CITES dan perlindungan spesies langka dan terancam punah belum bisa dikatakan baik. Bahkan penyelundupan sejak diratifikasinya CITES belum juga berkurang angkanya. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala pelaksanaan CITES di Indonesia, sebagai berikut:

a. Pemahaman CITES masih kurang

Untuk mengatasi masalah ini perlu dibuat semacam forum atau kelompok kerja yang melibatkan seluruh pemangku pihak yang

terkait dengan pelaksanaan CITES. Kelompok kerja ini selain untuk meingkatkan pemahaman seluruh pemangku pihak tentang CITES juga untuk meningkatkan koordinasi diantara seluruh pemangku pihak untuk menunjang pelaksanaan CITES di Indonesia. Forum ini juga berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan pemangku pihak mengenai perkembangan isu tentang implementasi CITES.

b. Data ilmiah kurang untuk mendukung kuota

Untuk mengatasi masalah kurangnya data dapat dilakukan dengan cara mengurangi jenis tumbuhan dan satwa liar yang diperdagangkan. Artinya, hanya jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang memiliki cukup data yang memadai yang diperdagangkan, terutama data populasi di alam. Disamping itu, dapat juga dilakukan kerjasama seluruh pemangku pihak untuk sama-sama mencari data populasi jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang siginifikan secara ekonomi (penentuan jenisnya dibantu oleh pihak pengusaha tumbuhan dan satwa) dan melakukan penelitian bersama-sama (bisa dilakukan di lokasi kerja masing-masing) dengan mengacu kepada metoda penelitian yang dikeluarkanoleh LIPI.

c. Penegakkan hukum belum optimal

Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, perlu diproduksi buku-buku panduan sederhana yang praktis, dengan gambar yang jelas tentang jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang termasuk appendiks CITES, beserta peraturan perlindungannya yang lain. Panduan seperti ini tidak hanya berguna bagi petugas dalam melakukan pegawasan, tetapi juga merupakan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat tentang berbagai jenis tumbuhan dan satwa termasuk peraturan perundang-undangannya. Hal yang paling penting selanjutnya adalah menerapkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu bagi para pihak yang memperdagangkan jenis tumbuhan dan satwa yang termasuk dalam appendiks I CITES atau jenis tumbuhan dan satwa dilindungi lainnya.

d. Komitmen yang masih lemah

Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, pihak pengusaha tumbuhan dan satwa liar serta LSM bersama-sama dengan otoritas ilmiah dan otoritas pengelola dapat meningkatkan kerjasama sesuai kapasitas masing-masing yang dilandasi pemahaman bersama untuk mendukung implementasi CITES di Indonesia guna memperoleh pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara berkelanjutan. Hal ini dapat juga dilakukan melalui forum seperti yang telah diusulkan di atas.

Peraturan CITES dapat diimplementasikan di Indonesia secara optimal apabila memperoleh dukungan penuh dari seluruh pemangku pihak yang dilandasi pemahaman bersama untuk memanfaatkan tumbuhan dan satwa liar secara berkelanjutan. Kerjasama dan koordinasi pemangku pihak yang telah terjalin dengan baik perlu dipelihara dan ditingkatkan untuk menunjang pelaksanaan CITES di Indonesia.